

NO:107/02.B.09/VIII/2024

SERTIFIKAT

Pengabdian Pada Masyarakat



Diberikan Kepada :

Iriandi Ilyas, Ir. MT

Sebagai:

FASILITATOR

Pada Kegiatan Wokshop "KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY DI PERUSAHAAN BAGI PEMBEKALAN PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI" Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan di Program Studi Teknik Elektro.

Selasa, 20 Agustus 2024.



Dr.Ir. Idrus M Alatas MSc

**LAPORAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PELATIHAN DASAR : KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY
BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI -
Kel.Cipedak – Jagakarsa - Jakarta-Selatan**



OLEH :

**TIM DOSEN PROGRAM STUDI
TEKNIK ELEKTRONIKA DIPLOMA 3**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA D3
FSTI KELAS VOKASI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
JAKARTA**

14 AGUSTUS 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	PELATIHAN DASAR : KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PEMBEKALAN PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa. Jakarta-Selatan		
Bidang Ilmu	:	Elektro		
Ketua Pelaksana	:	Ariman. ST, MT		
NIDN	:	0313026703		
Jabatan Fungsional	:	Lektor 300		
Fakultas / Program Studi	:	Fakultas Teknik / Prodi Teknik Elektronika D3		
Nama Perguruan Tinggi	:	Institut Sains dan Teknologi Nasional		
Alamat	:	Moh.kahfi II, Srengseng Sawah Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Jakarta Selatan , Kode Pos : 12640		
Jumlah Anggota Pelaksana	:	6 orang		
				Peran sebagai:
Nama Anggota	:	1. Ariman , ST, MT 2. Edy Supriyadi , Ir, MT 3. Nizar Rosydi A.S. Ir. MT 4. Harlan Effendi, ST, MT 5. Iriandi Ilyas . Ir. MT 6. Istiqomah		Pembicara Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Administrasi
Nama Anggota mahasiswa	:	1. Firdan Maulana Gibrani 2. Ahyan Syafiq Andana 3. Wahyu Octaviano	23220501 20220009 21220002	Dokumentasi Dokumentasi Penerima Tamu
Jumlah Anggota Teknisi	:	30 orang		
Lama Pelaksanaan	:	1 hari		
Lokasi Pelaksanaan	:	Multiguna Fakultas Teknik		
Posisi Pelaksanaan	:	Tatap Muka		
Biaya diajukan	:	Rp. 3.000.000,-.		

Mengetahui

Dekan Sekolah Vokasi - ISTN



Prof. Dr. Bambang Soegijanto, Sc, MSc

ISTN

Jakarta, 28 Mei 2024

Ketua Tim

Ariman, ST, MT

Mengetahui,

Ketua PPM ISTN



Dr. Ir. Idrus Alatas, MSc

RINGKASAN

Para teknisi di bidang keteknikan sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan pendekatan sistematis untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Ringkasan utama dari prinsip-prinsip manajemen K3 yang meliputi: Definisi dan Tujuan K3, Identifikasi dan Penilaian Bahaya, Pengendalian Risiko, Kesehatan Kerja, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, Budaya K3 dan Tanggung Jawab dan Kewajiban. Kebijakan K3 berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi pekerja, mencegah kecelakaan, dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi K3 ini bagi para calon Teknisi atau Mahasiswa dan Pelajar diharapkan terbangunnya budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam beraktifitas dunia kerja sehari-hari dan apalagi pada pekerjaan yang beresiko tinggi. Kelalaian atau pengabaian dari prinsip K3 ini dapat berdampak terjadinya kecelakaan yang berakibat cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Salah satu alasan utama mengapa program sosialisasi dan pelatihan sangat penting bagi para calon teknisi, karena perkembangan teknologi dan perkembangan sistem kerja yang cepat. Seorang teknisi yang berpendidikan dan terlatih akan lebih mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan sistem kerja ini dan tetap relevan dalam kerja industri. Teknisi sering dihadapkan pada masalah yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tidak hanya tentang perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga penerapan K3 dalam operasional. Selain pelatihan dan pendidikan diperlukan pula Pendidikan formal dan pelatihan sertifikasi kompetensi akan membekali mereka dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendiagnosis masalah dengan cepat dan efisien. Hal ini membantu mengurangi waktu henti yang disebabkan oleh masalah teknis.

Pelatihan yang efektif dan profesional dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik. Teknisi bersertifikasi kompetensi tentunya memiliki peluang kualifikasi lebih tinggi memiliki akses ke posisi yang lebih senior dan bayaran yang lebih tinggi. Mereka juga lebih mungkin mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan terkemuka dalam industri teknologi.

Pendidikan dan pelatihan dalam dunia K3 yang selalu berkembang, sehingga teknisi perlu terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru. Ini memungkinkan mereka untuk selalu berada di garis depan dalam bidang pekerjaannya karena kompetensi yang dimilikinya.

Di era ini, teknologi semakin berkembang pesat, peran seorang teknisi menjadi semakin penting. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas operasional, perawatan, perbaikan, dan peningkatan kelancaran kerja. Membangun karir sebagai seorang teknisi merupakan perjalanan yang menarik, tetapi juga memerlukan dedikasi dan pengetahuan yang kuat yang perlu dilengkapi dengan kompetensi. Dalam hal ini, langkah-langkah untuk membangun karir sukses sebagai teknisi selain memiliki pendidikan dasar, diperlukan juga penguasaan ketrampilan kerja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip K3.

Kegiatan workshop ini dilaksanakan di Multi Guna FTI peserta sebanyak 44 orang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, simulasi atau pemutaran video, tanya jawab, diskusi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara umum ada peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan quis dan tanya jawab.

KATA PENGANTAR

Alhamulillah, Puji Syukur dipanjatkan atas terlaksananya Program Kegiatan Pelatihan Dasar ini. Kegiatan ini termasuk dalam serangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di ISTN. Program ini yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga Dosen program Studi Teknik Elektro Diploma 3 dalam mengisi kegiatan di akhir akademik Semester Genap 2023/2024. Kegiatan ini sepenuhnya didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilakukan ini adalah berupa Pelatihan Dasar ini bagi peningkatan kompetensi para Calon Teknisi bagi Pemuda di wilayah sekitar keberadaan Kampus ISTN. Adapun Materi pada pelatihan ini berkisar dengan materi :

1. Pengenalan K3 dan Sistem Manajemen K3 dan
2. Kebijakan Umum K3 Safety

Kegiatan ini merupakan sosialisasi K3 bagi para pemuda, Mahasiswa dan Pelajar. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu, 14 Agustus 2024 yang dihadiri sebanyak 45 peserta dengan hasil yang baik. Dengan harapan semoga hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Pelatihan Dasar yang telah dilaksanakan ini akan terus berlanjut secara individu dalam membangun kesadaran penerapan K3 sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Ketua Tim Pelaksana

Ariman, ST, MT

NIDN: 0313026703

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	12
RINGKASAN	13
KATA PENGANTAR	15
DAFTAR ISI	16
DAFTAR LAMPIRAN	17
I. PENDAHULUAN.....	18
1.1. Analisis situasi	18
1.2. Perumusan Masalah	18
II TUJUAN DAN MANFAAT	19
2.1. Tujuan.....	19
2.2. Manfaat Kegiatan.....	19
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
3.1 Realisasi kegiatan	20
IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	21
4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Saran	22
4.3 Lampiran.....	22
4.4 DAFTAR PUSTAKA.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Hadir Panitia dan Peserta
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Laporan Keuangan
4. Hasil Quesioner

I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Perkembangan dunia kerja dan teknologi terus berkembang pesat. Berbagai jenis pekerjaan telah terbuka dan terkadang pekerjaan tersebut mempunyai resiko yang tinggi. Bekerja dengan resiko tinggi tentunya diperlukan kemampuan dan kompetensi yang baik guna menghindari kecelakaan yang berdampak terhadap resiko cacat seumur hidup dan bahkan kematian. Untuk itulah diperlukan adanya sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi para calon Teknisi, yang terdiri dari para Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar serta kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dan ketrampilan teknis untuk memahami K3 safety. Program studi Teknik Elektro ISTN bersama para dosennya sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi melakukan kegiatan PKM dalam bentuk PELATIHAN DASAR : KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI, Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para peserta workshop, masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Pengenalan kampus ISTN sebagai perguruan tinggi swasta tertua yang selalu berperan serta dalam perkembangan ilmu dan teknologi serta K3 Safety
2. Bagaimana peserta mengetahui pengenalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3
3. Bagaimana para peserta mengetahui pentingnya Sistem K3.
4. Bagaimana para peserta mengetahui cara menggunakan Alat Ukur dalam Kelitrikan
5. Bagaimana para peserta mengetahui manajemen K3
6. Bagaimana para peserta mengetahui kebijakan umum K3 safety
7. Bagaimana menerapkan hasil pelatihan dasar K3 ini dan melaksanakan pengetahuan yang telah didapat dalam kegiatan harian.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

2.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pelatihan Dasar ini adalah memberikan pengetahuan dengan Pelatihan dasar Sistem dan Manajemen K3 serta membangun budaya prinsip-prinsip K3 dalam dunia kerja di Industri ataupun kegiatan lainnya sehari-hari. Hal ini sekaligus untuk sosialisasi tentang pentingnya sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi masyarakat luas secara umum, dan khususnya bagi Pemuda dari kalangan Mahasiswa, pelajar dan calon teknisi dari sekitar kampus ISTN. Dengan demikian semakin banyak yang mengetahui tentang pentingnya K3 sehingga diharapkan kecelakaan di dunia kerja semakin berkurang dan Penyakit Akibat Kerja dapat dihindari terutama bagi para calon Teknisi. Resiko Cidera akibat kerja bukan hanya ditanggung sendiri oleh pekerja tersebut, melainkan juga ditanggung oleh anak dan Istri dan bahkan dapat menjadi beban keluarga.

2.2. Manfaat kegiatan.

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi para peserta untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang K3 secara khusus dan bisa mendorong peserta untuk memperhatikan prinsip K3 dalam dunia kerja secara utuh, sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan kompetensi dengan ikut serta dalam sertifikasi Kompetensi dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta memungkinkan perolehan peluang untuk meningkat pula kesejahteraan hidupnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Realisasi Kegiatan

Pelatihan dasar kegiatan ini diikuti oleh pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, alumni dan Pelajar dari beberapa SMK di sekitar Kampus ISTN. Adapun agenda kegiatannya dan pembagian waktunya dilaksanakan pada hari Rabu , 14 Agustus 2024 di Ruang Multiguna dibagi dalam 4 kegiatan sebagai berikut ini:

1. Sesi Pertama (09.00-09.30)

Materi : Pengenalan kampus ISTN dan Dosen Program Studi Teknik elektro

Peserta : Pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, Alumni an Pelajar SMK

Instruktur : Panitia, Kaprodi, Dekan, Wakil Dekan dan Pembicara

2. Sesi Kedua (09.30-11.30)

Materi : Pengenalan K3

Peserta : Pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, Alumni dan Pelajar

Instruktur : Desiran Sembiring, MM, MT. Ph.D

3. Sesi Ketiga (11.30-13.00)

Acara : ISOMA

4. Sesi Ketiga (13.00-14.30)

Materi : Kebijakan Umum K3 safety

Peserta : Pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, Alumni dan Pelajar

Instruktur : Ariman, ST, MT

5. Sesi Keempat (14.30-15.30)

Diskusi, Pembagian Sertifikat kepesertaan, Penutup dan Ramah-tamah

Dokumentasi kegiatan berupa photo Pelatihan Dasar KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan” akan disertakan dalam laporan ini sebagai bukti lampiran dan disertakan pula dengan daftar kehadiran panitia dan peserta. Para peserta tampak sangat antusias terlihat semangat kepesertaanya hingga acara berakhir dengan tingkat kepuasan yang sangat baik. Sebelum para Peserta, Dosen dan Pembicara meninggalkan arena pelatihan maka dilakukan pula pengambilan photo bersama di pintu masuk halaman luar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi Pelatihan Dasar KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa berhasil dilaksanakan dengan antusias peserta lebih dari target yakni mencapai 45 peserta. Kegiatan Pelatihan ini berlangsung selama 1 hari pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 dari jam 09.00-15.30.

Kegiatan dipusatkan di ruang Serbaguna FT Lantai 1 Gedung Fakultas Teknik ISTN. Tentunya dari keseluruhan rangkaian acara pelatihan dasar ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah disebutkan di atas, serta dapat memberikan sumbangsih dari ISTN demi memajukan ilmu pengetahuan khususnya dalam Sosialisasi Sistem Manajemen K3 untuk pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, Alumni dan Pelajar beberapa SMK terutama dalam penerapannya pada penggunaan peralatan kelistrikan dan manufaktur.

Prodi Elektro telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dasar ini sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester Genap 2023/2024 dalam wujud PELATIHAN DASAR bagi calon Teknisi pada masyarakat di sekitar kampus ISTN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan alih ilmu pengetahuan terutama dalam K3 Safety di bidang Keteknikan terutama dalam penggunaan peralatan Kelistrikan dan Manufaktur, maka Prodi Teknik Elektro telah mengadakan Pelatihan dasar ini sebagai bentuk pembekalan bagi para calon teknisi bagi masyarakat sekitar kampus ISTN.

Dengan demikian Panitia juga mengharapkan adanya *follow-up* sebagai kelanjutan dari kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan realisasi prinsip prinsip K3 ataupun sertifikasi K3 yang dapat kerjasama di bidang elektro demi mewujudkan peningkatan kehidupan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar kampus ISTN.

4.2. Saran

Dari kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, ada beberapa saran yang ingin di sampaikan kepada generasi yang nantinya akan meneruskan kegiatan ini, yaitu:

1. Kepada koordinator yang nantinya yang mengurus administrasi dengan pihak Masyarakat Karang Taruna , agar dalam menyampaikan informasi dan bernegosiasi pihak Karang Taruna tidak tergesa, agar tidak terjadi kesalahan informasi.

2. Dalam pembuatan jadwal kegiatan, sebaiknya berkordinasikan secara efektif terlebih dahulu mengenai jadwal kegiatan yang ada di Karang Taruna dan berikan waktu dari pihak Karang Taruna untuk konfirmasi.
3. Apabila memungkinkan, kegiatan pelatihan untuk kedepannya dilakukan dalam bentuk workshop lebih baik jika di pelatihan ini berlangsung beri waktu untuk prakteknya lebih banyak karena dilihat antusias peserta lebih menarik saat tahap dimana langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akhir kata untuk mencapai semua tujuan baik diatas, diperlukan dorongan, doa dan partisipasi baik dari seluruh anggota masyarakat sebagai peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan serta seluruh pihak terkait. Keberhasilan pelaksanaan acara ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh panitia pelaksana. Untuk itu diharapkan seluruh pihak yang bersangkutan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini baik berupa saran maupun kritik yang membangun agar kegiatan ini berhasil. Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, panitia mengucapkan terima kasih.

4.3. LAMPIRAN

RINGKASAN Materi 1: PENGANTAR K3 **Pembicara: Desiran Sembiring, MM, MT. Ph.D**

1. Definisi dan Tujuan K3

Definisi K3 mencakup upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja, sedangkan Tujuan: Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2. Identifikasi dan Penilaian Bahaya

Identifikasi Bahaya merupakan Penilaian berbagai jenis bahaya (fisik, kimia, biologis, ergonomis, psikososial) yang diperoleh dari tempat kerja, sedangkan Penilaian Risiko adalah Mengukur potensi dampak dari bahaya dan menilai risiko yang terkait.

3. Pengendalian Risiko

Hierarki Pengendalian dari suatu resiko meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Eliminasi: Berupaya untuk menghapus bahaya sepenuhnya.
- b) Substitusi: Mengganti dengan bahan atau metode yang lebih aman.
- c) Kontrol Rekayasa: Mengubah proses atau lingkungan kerja untuk mengurangi bahaya.
- d) Kontrol Administratif: Mengubah cara kerja atau prosedur untuk mengurangi risiko dengan langkah dan tahap kerja yang efektif.
- e) Perlindungan Pribadi Pekerja harus disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagai langkah terakhir.

4. Kesehatan Kerja

Pencegahan Penyakit yakni dengan upaya mengidentifikasi dan mengurangi risiko penyakit akibat kerja, sedangkan Pemantauan Kesehatan: Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi masalah kesehatan dini.

5. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Rencana Darurat dengan menyusun dan menguji prosedur tanggap darurat untuk berbagai keadaan darurat (kebakaran, kecelakaan, bencana), sedangkan Latihan adalah melakukan simulasi untuk memastikan kesiapan pekerja dan efektivitas rencana darurat.

6. Budaya K3

Budaya Keselamatan dengan menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja akibat sering dan disiplin pelaksanaan K3 secara berkesinambungan. Selain itu, juga harus menjaga sistem Komunikasi yakni: Mengedukasi dan melibatkan pekerja dalam praktik K3 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaksanaannya.

7. Tanggung Jawab dan Kewajiban

Majikan atau pimpinan Bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan membuat serta mematuhi peraturan K3, sedangkan Pekerja wajib dengan sukarela mematuhi prosedur keselamatan, menggunakan APD, dan melaporkan bahaya atau insiden bila terjadi. Penerapan prinsip-prinsip K3 secara efektif dapat mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas serta keberlanjutan.

LAMPIRAN_2

RINGKASAN Materi 2: KEBIJAKAN K3, Pembicara: Ariman, ST, MT

Kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) merupakan salah satu bagian penting dalam operasional kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sistem manajemen ini adalah adalah suatu kerangka kerja terintegrasi yang dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dikelola secara efektif dan konsisten. Sistem ini mencakup berbagai elemen penting yang bekerja sama untuk mencegah kecelakaan, penyakit, dan risiko kesehatan lainnya.

Berikut adalah beberapa aspek utama dari sistem dan manajemen K3:

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah serangkaian langkah dan peraturan yang dirancang untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Kebijakan ini biasanya mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

1. **Identifikasi dan Penilaian Risiko:** Proses untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan menilai risiko yang terkait dengan bahaya tersebut.
2. **Pengendalian Bahaya:** Penetapan langkah-langkah untuk mengendalikan atau mengurangi risiko, seperti penggunaan peralatan pelindung diri, pengaturan lingkungan kerja, dan prosedur kerja aman.
3. **Pelatihan dan Pendidikan:** Program untuk melatih pekerja mengenai bahaya di tempat kerja, penggunaan peralatan pelindung diri, serta prosedur darurat.
4. **Kesehatan Pekerja:** Menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kesehatan pekerja, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan program kesejahteraan.
5. **Prosedur Kedaruratan:** Prosedur untuk menghadapi situasi darurat, seperti kebakaran, tumpahan bahan berbahaya, atau kecelakaan kerja, termasuk evakuasi dan pertolongan pertama.
6. **Pencatatan dan Pelaporan:** Sistem untuk mencatat dan melaporkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan insiden keselamatan lainnya.
7. **Audit dan Evaluasi:** Proses untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan K3 dan melakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan.

8. **Kepatuhan Terhadap Regulasi:** Memastikan bahwa kebijakan dan praktik K3 sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan kerja yang berlaku, baik lokal maupun internasional.
9. **Komunikasi dan Partisipasi:** Mendorong komunikasi yang efektif antara manajemen dan pekerja mengenai masalah K3, serta melibatkan pekerja dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan K3.

Kebijakan K3 yang baik tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua orang yang terlibat.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Hadir Peserta dan Panitia
2. Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
“Pelatihan Dasar KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN
KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan”

No.	KETERANGAN	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Ajuan Anggaran			3.000.000
	Terima Uang	2.100.000		
1	Pembuatan Proposal		10.000	
2	Spanduk		200.000	
3	Modul Pelatihan		630.000	
4	Sertifikat 40xRp 10.000,-		400.000	
5	Pembuatan Laporan		10.000	
6	Konsumsi Snack 40x10.000		400.000	
7	Konsumsi Makan Siang 45x30.000		1.350.000	
	Total Pengeluaran		3.000.000	
	Mengetahui Ketua Panitia <u>Ariman, ST, MT</u> Pengabdian Pada Masyarakat		Jakarta, 20 Agustus 2024 Pembuat Laporan <u>Istiqomah</u> Administrasi	

3. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1) Photo bersama dengan para Peserta Pelatihan Dasar K3 di Luar dan dalam Ruang



Gambar 2) Pembicara utama, Peserta Pelatihan Dasar, Dekan dan LPPM bersama Peserta Pelatihan Dasar K3



Gambar 3) Penyerahan Sertifikat dari dekan ke panitia dan dari Panitia ke Peserta Pelatihan.

4. Hasil Questioner.

Daftar Pustaka

1. Tarwaka. Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press; 2014.
2. Budiono S. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang: Universitas Diponegoro; 2003.
3. Silalahi B. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo; 1995.
4. Suma'mur. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes). Bandung: Sagung Seto; 2014.
5. Notoatmodjo S. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2014.
6. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2014 [cited 2017 20 Maret]. Available from: <http://www.depkes.go.id/article/print/201411030005/1-orangpekerja-di-dunia-meninggal-setiap-15-detik-karena-kecelakaankerja.html#sthash.3hTidTq8.dpuf>.
7. Pratama AK. Hubungan Karakteristik Pekerja dengan Unsafe Action pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di PT. Terminal Petikemas Surabaya. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health. 2015;4(1):64-73.
8. Jamsostek. Angka Kecelakaan Kerja Lima Tahun Terakhir Cenderung Naik 2011 [cited 2017 20 Maret]. Available from: <http://www.poskotanews.com>.
9. Pusat Data dan Informasi Republik Indonesia. Situasi Kesehatan Kerja 2014 [cited 2017 20 Maret].
10. Anonim. BPJS Catat 3576 Kasus Kecelakaan Kerja di Riau dan Sumatera Barat 2016 [cited 2017 20 Maret]. Available from: www.m.riau24.com.
11. PT. Cahaya Murni Andalas Permai. Profil Perusahaan. 2017.
12. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia; 2016.
13. Suma'mur. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: CV. Haji Masagung; 1989.
14. Sucipto CD. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Gosen Publishing; 2014.
15. Azwar S. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2010.

16. Santoso G. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Prestasi Pustaka;2004.
17. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, (1970).
18. Sastrohadiwiryo S. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara; 2003.
19. Wulandy. Industri Meubel dalam Perspektif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sala Tiga: Press Tekhie; 2011.
20. Handayani EE, Wibowo TA, Suryani D. Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung Diri, Umur dan Masa Kerja dengan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Bagian Rustic di PT. Borneo Melintang Buana Ekspor Yogyakarta Kesehatan Masyarakat. 2010;4(3):144-239.
21. Kurniawati E, Sugiono, Yuniarti R. Analisis Potensi Kecelakaan Kerja pada Departemen Produksi Springbed dengan Metode Hazard Identification And Risk Assesment (HIRA) (studi Kasus : PT. Malindo Intitama Raya, Malang, Jawa Timur): Universitas Brawijaya;2012.
22. Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.
23. Health and Safety Authority, 2006 Practical Guidelines on the Implementation and10 Maintenance of an Occupational Safety, Health and Welfare Management System, 0 Hogan Place, Dublin 2.
24. Kholid. Promosi Kesehatan: Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media dan Aplikasinya Untuk Mahasiswa dan Praktisi Kesehatan. Jakarta: Rajawali Press;2012
25. Robert. Manajemen Sumber Daya Manusia (Buku 2). Jakarta: PT. Salemba Emban Patria;2003
26. Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia “Teori dan Pengukurannya”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;2005.
27. Situru, Pengukuran Tingkat Implementasi dan Peningkatan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Level Produksi Dalam Menunjang Keselamatan Kerja;2008.



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI TEKNIK ELEKTRO S1 FT-ISTN

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
J a m : 08.30 WIB – Selesai
Tema : Kebijakan Umum K3 Safety Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi
Calon Teknisi

NO	N A M A	TandaTangan
1	Agus Sofwan,H.,Dr.,Ing.M.Eng,Sc	1.
2	Dr.Ir.H.Abdul Multi,MT	2.
3	Dr.Endang Widjajanti,MT	3.
4	Edy Supriyadi, Ir. MT	4.
5	Fivit Marwita. Ir. MT	5.
6	Ariman,ST,MT	6.
7	Ir.Irmayani,MT	7.
8	Joni A,ST,MT	8.
9	Nizar Rosyidi,ST,MT	9.
10	M.Fadly,ST,MT	10.
11	M. Ikrar Yamin, ST. MT	11.
12	M. Rafi. A.A.	12.
13	M. Fabriansyah	13.
14	Juan. Setiawan	14.
15	Rian Wijaya	15.
16	ISTI QOMAH	16.



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

17.	Nadia Agustiani	17.	
18.	Monica Halawa	18.	
19.	D. Sembiring	19.	
20.	M. An Harida	20.	
21.	Poedji Octomo	21.	
22.	M. Rafly Jutansyah	22.	
23.	Zacky Nizam Saputra		
24.	Rintan Apriliani L.L		
25.	Feva Lina Kurnia M		
26.	Shintya Firta Cestari		
27.	M. Fariz		
28.	Ahmad Rizki A		
29.	Iwan Hik		
30.	Ario Abdi Pangestu		
31.	Ade Ilyas		
32.	Muhammad Saiful Bahri		
33.	Zam Zam Al Zikra		
34.	Susilo Argyanto		
35.	M. Firgawan		
36.	Iqbal Muhammad Harbi		
37.	Andi Dian Arbian Arya		
38.	Habiburrahman Aurashu Aulis Wulhan		
39.	Muhammad Fauzan Alkam		
40.	Ahmad Nurulhiddin		



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

41.	Farel aygasy Syafiq	
42.	Wahyu Occaviano	
43.	ARSIL	
44.	Dans W. Karyu	
45.	Taufik H. So	
46.	RIANNO Ir. MT	
47.		

Jakarta, 14 Agustus 2024
Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Ariman, ST, MT

Evaluasi Pengabdian Masyarakat K3 Prodi Elektro Fakultas Teknik ISTN

Berikut adalah form evaluasi dari kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) bagi warga kelurahan Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan oleh Team Dosen dari Prodi Teknik Eektro ISTN (Institut Sains dan Teknologi Nasional) dengan tema tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) selama 4 hari, 14-15 dan 19-20 Agustus 2024 di Ruang Serbaguna Fakultas Teknik ISTN. Adapun detail kegiatannya sebagai berikut:

- 14 Agustus 2024: "Kebijakan Umum K3 Safety Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi"
- 15 Agustus 2024:"Dasar K3 Safety di Perusahaan Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi"
- 19 Agustus 2024:"Peraturan dan Impelementasi K3 Safety Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi"
- 20 Agustus 2024:"Sistem dan Manajemen K3 Safety

Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi"

ariman@istn.ac.id [Switch account](#)



Not shared

* Indicates required question

Nama *

Your answer

No HP *

Your answer



Bagaimana pendapat Anda tentang materi K3 yang disampaikan selama kegiatan *
ini?

- Sangat baik
- Baik
- Cukup
- Kurang
- Sangat Kurang

Seberapa relevan materi K3 yang disampaikan dengan pekerjaan atau aktivitas *
sehari-hari Anda?

- Sangat relevan
- Relevan
- Cukup Relevan
- Kurang Relevan
- Tidak Relevan



Apakah Anda merasa pemahaman Anda tentang K3 meningkat setelah mengikuti *
kegiatan ini?

- Sangat meningkat
- Meningkat
- Cukup meningkat
- Tidak ada peningkatan
- Berkurang

Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian materi oleh para *
pemateri/instruktur?

- Sangat jelas dan mudah dipahami
- Jelas dan mudah dipahami
- Cukup jelas
- Kurang jelas
- Tidak jelas

Seberapa efektif praktik atau simulasi K3 yang dilakukan dalam kegiatan ini? *

- Sangat efektif
- Efektif
- Cukup efektif
- Kurang efektif
- Tidak efektif



Apakah fasilitas dan perlengkapan yang disediakan selama kegiatan memadai? *

- Sangat memadai
- Memadai
- Cukup memadai
- Kurang memadai
- Tidak memadai

Apakah waktu yang disediakan untuk kegiatan ini sudah cukup? *

- Sangat cukup
- Cukup
- Kurang cukup
- Tidak cukup
- Terlalu panjang

Seberapa bermanfaat kegiatan ini dalam meningkatkan kesadaran Anda terhadap pentingnya K3? *

- Sangat bermanfaat
- Bermanfaat
- Cukup bermanfaat
- Kurang bermanfaat
- Tidak bermanfaat



Bagaimana Anda menilai keseluruhan penyelenggaraan kegiatan ini? *

- Sangat baik
- Baik
- Cukup
- Kurang
- Sangat kurang

Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk perbaikan kegiatan pengabdian masyarakat yang serupa di masa mendatang? (Jawaban terbuka) *

Your answer

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created outside of your domain. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Google Forms



4. Hasil Quesioner.

No	Timestamp	Nama	No HP	Bagaimana pendapat Anda tentang materi K3 yang disampaikan selama kegiatan ini?	Seberapa relevan materi K3 yang disampaikan dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Anda?	Apakah Anda merasa pemahaman Anda tentang K3 meningkat setelah mengikuti kegiatan ini?
				1	2	3
1	8/15/2024 13:31:42	Mohammad Fariz	087765402942	Sangat baik	Sangat relevan	Meningkat
2	8/15/2024 13:35:56	Muhammad arsil azzim	085694150912	Baik	Cukup Relevan	Cukup meningkat
3	8/15/2024 13:37:01	Ahmad Rizki Ardiansyah	083117421051	Sangat baik	Relevan	Cukup meningkat
4	8/15/2024 13:47:45	Zacky Nizam Saputra	087866852868	Baik	Sangat relevan	Cukup meningkat
5	8/15/2024 13:54:59	khairun fadlli muttaqi	089612125093	Sangat baik	Sangat relevan	Cukup meningkat
6	8/15/2024 14:12:09	Muhammad Saiful Bahri	08888694388	Baik	Relevan	Cukup meningkat
7	8/15/2024 14:13:53	Zasky aulia	082114568609	Sangat baik	Cukup Relevan	Cukup meningkat
8	8/15/2024 14:14:05	Mutia Sahara madina	0882 1323 3003	Sangat baik	Relevan	Sangat meningkat
9	8/15/2024 14:17:02	Rintan Apriliani Lawa Lata	081284852143	Sangat baik	Relevan	Meningkat
10	8/15/2024 14:17:16	Muhammad.firgiawan	089516318343	Sangat baik	Sangat relevan	Meningkat
11	8/15/2024 14:17:17	Zamzami al zikra	081310788639	Sangat baik	Sangat relevan	Sangat meningkat
12	8/15/2024 14:17:23	Ade Ilyas	082246908750	Sangat baik	Relevan	Meningkat
13	8/15/2024 14:19:53	Iqbal Muhammad Hasbi	082122989338	Baik	Sangat relevan	Meningkat
14	8/15/2024 14:20:29	Monika Halawa	082249624796	Sangat baik	Relevan	Meningkat
15	8/15/2024 14:20:32	ario abdi pangestu	085892163534	Cukup	Relevan	Cukup meningkat
16	8/15/2024 14:21:36	Habiburrahman Aurasina Qudsi Wibowo	083876456011	Baik	Relevan	Meningkat
17	8/15/2024 14:23:00	Susilo argyanto	089668849018	Baik	Cukup Relevan	Cukup meningkat
18	8/15/2024 14:23:33	Shintya Firta Lestari	0895327119123	Baik	Relevan	Meningkat
19	8/15/2024 14:23:38	Rizky Guntur Brawijaya Putra	085894938474	Sangat baik	Sangat relevan	Meningkat
20	8/15/2024 14:23:51	Nadia Agustiani	083872034648	Baik	Cukup Relevan	Cukup meningkat

				Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian materi oleh para pemateri/instruktur?	Seberapa efektif praktik atau simulasi K3 yang dilakukan dalam kegiatan ini?	Apakah fasilitas dan perlengkapan yang disediakan selama kegiatan memadai?
				4	5	6
1	8/15/2024 13:31:42	Mohammad Fariz	087765402942	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
2	8/15/2024 13:35:56	Muhammad arsil azzim	085694150912	Jelas dan mudah dipahami	Cukup efektif	Cukup memadai
3	8/15/2024 13:37:01	Ahmad Rizki Ardiansyah	083117421051	Cukup jelas	Sangat efektif	Memadai

4	8/15/2024 13:47:45	Zacky Nizam Saputra	087866852868	Cukup jelas	Cukup efektif	Cukup memadai
5	8/15/2024 13:54:59	khairun fadlli muttaqi	089612125093	Cukup jelas	Cukup efektif	Cukup memadai
6	8/15/2024 14:12:09	Muhammad Saiful Bahri	08888694388	Cukup jelas	Cukup efektif	Memadai
7	8/15/2024 14:13:53	Zasky aulia	082114568609	Cukup jelas	Cukup efektif	Cukup memadai
8	8/15/2024 14:14:05	Mutia Sahara madina	0882 1323 3003	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Sangat memadai
9	8/15/2024 14:17:02	Rintan Apriliani Lawa Lata	081284852143	Jelas dan mudah dipahami	Cukup efektif	Memadai
10	8/15/2024 14:17:16	Muhammad.firgiawan	089516318343	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
11	8/15/2024 14:17:17	Zamzami al zikra	081310788639	Sangat jelas dan mudah dipahami	Sangat efektif	Sangat memadai
12	8/15/2024 14:17:23	Ade Ilyas	082246908750	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
13	8/15/2024 14:19:53	Iqbal Muhammad Hasbi	082122989338	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Cukup memadai
14	8/15/2024 14:20:29	Monika Halawa	082249624796	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Sangat memadai
15	8/15/2024 14:20:32	ario abdi pangestu	085892163534	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
16	8/15/2024 14:21:36	Habiburrahman Aurasina Qudsi Wibowo	083876456011	Cukup jelas	Cukup efektif	Memadai
17	8/15/2024 14:23:00	Susilo argyanto	089668849018	Cukup jelas	Cukup efektif	Memadai
18	8/15/2024 14:23:33	Shintya Firta Lestari	0895327119123	Cukup jelas	Cukup efektif	Memadai
19	8/15/2024 14:23:38	Rizky Guntur Brawijaya Putra	085894938474	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
20	8/15/2024 14:23:51	Nadia Agustiani	083872034648	Cukup jelas	Cukup efektif	Cukup memadai

				Apakah waktu yang disediakan untuk kegiatan ini sudah cukup?	Seberapa bermanfaat kegiatan ini dalam meningkatkan kesadaran Anda terhadap pentingnya K3?	Bagaimana Anda menilai keseluruhan penyelenggaraan kegiatan ini?
				7	8	9
1	8/15/2024 13:31:42	Mohammad Fariz	087765402942	Sangat cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
2	8/15/2024 13:35:56	Muhammad arsil azzim	085694150912	Cukup	Cukup bermanfaat	Baik
3	8/15/2024 13:37:01	Ahmad Rizki Ardiansyah	083117421051	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
4	8/15/2024 13:47:45	Zacky Nizam Saputra	087866852868	Sangat cukup	Sangat bermanfaat	Baik
5	8/15/2024 13:54:59	khairun fadlli muttaqi	089612125093	Cukup	Bermanfaat	Baik

6	8/15/2024 14:12:09	Muhammad Saiful Bahri	08888694388	Cukup	Cukup bermanfaat	Baik
7	8/15/2024 14:13:53	Zasky aulia	082114568609	Sangat cukup	Bermanfaat	Cukup
8	8/15/2024 14:14:05	Mutia Sahara madina	0882 1323 3003	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
9	8/15/2024 14:17:02	Rintan Apriliani Lawa Lata	081284852143	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
10	8/15/2024 14:17:16	Muhammad.firgiawan	089516318343	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
11	8/15/2024 14:17:17	Zamzami al zikra	081310788639	Sangat cukup	Bermanfaat	Sangat baik
12	8/15/2024 14:17:23	Ade Ilyas	082246908750	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
13	8/15/2024 14:19:53	Iqbal Muhammad Hasbi	082122989338	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
14	8/15/2024 14:20:29	Monika Halawa	082249624796	Cukup	Bermanfaat	Baik
15	8/15/2024 14:20:32	ario abdi pangestu	085892163534	Sangat cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
16	8/15/2024 14:21:36	Habiburrahman Aurasina Qudsi Wibowo	083876456011	Sangat cukup	Sangat bermanfaat	Baik
17	8/15/2024 14:23:00	Susilo argyanto	089668849018	Cukup	Bermanfaat	Baik
18	8/15/2024 14:23:33	Shintya Firta Lestari	0895327119123	Sangat cukup	Cukup bermanfaat	Cukup
19	8/15/2024 14:23:38	Rizky Guntur Brawijaya Putra	085894938474	Cukup	Bermanfaat	Baik
20	8/15/2024 14:23:51	Nadia Agustiani	083872034648	Sangat cukup	Cukup bermanfaat	Cukup

					Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk perbaikan kegiatan pengabdian masyarakat yang serupa di masa mendatang? (Jawaban terbuka)	
					10	
1	8/15/2024 13:31:42	Mohammad Fariz	087765402942		saran saya lebih semangat lagi	
2	8/15/2024 13:35:56	Muhammad arsil azzim	085694150912		Tidak ada	
3	8/15/2024 13:37:01	Ahmad Rizki Ardiansyah	083117421051		cukup karena materi yg dijelaskan sudah sangat baik	
4	8/15/2024 13:47:45	Zacky Nizam Saputra	087866852868		Tidak ada	
5	8/15/2024 13:54:59	khairun fadlli muttaqi	089612125093		.	
6	8/15/2024 14:12:09	Muhammad Saiful Bahri	08888694388		ga	
7	8/15/2024 14:13:53	Zasky aulia	082114568609		..	

8	8/15/2024 14:14:05	Mutia Sahara madina	0882 1323 3003		terimakasih bapak ibu atas materi yang telah di berikan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya dan teman teman saya	
9	8/15/2024 14:17:02	Rintan Apriliani Lawa Lata	081284852143		edukasi warga terkait pentingnya K3	
10	8/15/2024 14:17:16	Muhammad.firgiawan	089516318343		Sebaiknya setelah di jelaskan pptnya kirim ke grub agar bisa lebih di pahami	
11	8/15/2024 14:17:17	Zamzami al zikra	081310788639		Tidak ada	
12	8/15/2024 14:17:23	Ade Ilyas	082246908750		Menurut saya untuk pengenalan K3 sangat baik , baik dari pemateri, materi yang di sampaikan, tempat dan suasana. Semoga kedepannya kegiatan sosialisasi tentang K3 ini dapat diteruskan untuk kedepannya	
13	8/15/2024 14:19:53	Iqbal Muhammad Hasbi	082122989338		Diharapkan kita para penonton atau peserta dapat mencoba alat alat APD untuk kegiatan K3	
14	8/15/2024 14:20:29	Monika Halawa	082249624796		-	
15	8/15/2024 14:20:32	ario abdi pangestu	085892163534		tidak ada	
16	8/15/2024 14:21:36	Habiburrahman Aurasina Qudsi Wibowo	083876456011		Beberapa pemilihan kosa kata kurang umum yang dapat menimbulkan kurangnya paham pada orang yang awam	
17	8/15/2024 14:23:00	Susilo argyanto	089668849018		Tidak ada	
18	8/15/2024 14:23:33	Shintya Firta Lestari	0895327119123		-	
19	8/15/2024 14:23:38	Rizky Guntur Brawijaya Putra	085894938474		-	
20	8/15/2024 14:23:51	Nadia Agustiani	083872034648		-	



PELATIHAN DASAR : DASAR-DASAR K3
(KESELAMATAN KESEHATAN KERJA)
BAGI PEMBEKALAN PENINGKATAN KOMPETENSI CALON
TEKNISI Jagakarsa, Jakarta-Selatan

KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
AGUSTUS 2024
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL





DASAR-DASAR K3 KESELAMATAN KESEHATAN KERJA

GARIS BESAR PEMBAHASAN

3



- ▶ Sejarah K3
- ▶ Dasar Hukum
- ▶ Definisi
- ▶ Tujuan K3
- ▶ Ruang Lingkup
- ▶ Faktor Penyebab Kecelakaan
- ▶ Teori Domino & Akibat Kecelakaan Kerja
- ▶ SMK3

SEJARAH K3



Awal Mula

- **Zaman Prabumi:** Sebelum era industrialisasi, perhatian terhadap keselamatan kerja sudah ada dalam bentuk aturan dan kebiasaan tradisional, meski tidak sistematis.
- **Revolusi Industri (Akhir Abad ke-18 hingga Awal Abad ke-19):** Dengan pesatnya perkembangan industri, banyak ditemui kasus kecelakaan kerja dan masalah kesehatan. Negara-negara mulai mengembangkan peraturan untuk melindungi pekerja.

SEJARAH K3 - LANJUTAN

5



Perkembangan Awal

- **Abad ke-19:** Di berbagai negara, seperti Inggris, mulai diterbitkan undang-undang untuk melindungi pekerja, seperti Factory Acts yang mengatur jam kerja, kondisi kerja, dan kesehatan pekerja.
- **Awal Abad ke-20:** Banyak negara mulai mengadopsi undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, serta pembentukan badan pengawas.

SEJARAH K3 - LANJUTAN

6



► Indonesia

- **Era Kolonial:** Pada masa kolonial Belanda, perhatian terhadap keselamatan kerja belum memadai, dengan banyak pekerja di sektor perkebunan dan industri mengalami kondisi kerja yang sangat buruk.
- **Pasca Kemerdekaan (1945):** Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap K3 mulai ditingkatkan. Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi dasar hukum untuk K3 di Indonesia.
- **Era Reformasi dan Modern:** Dengan berkembangnya industri dan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja, peraturan K3 semakin diperkuat. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait, menekankan pentingnya K3.

SEJARAH K3 - LANJUTAN

7



Era Kontemporer

- **2000-an hingga Sekarang:** Fokus K3 tidak hanya pada peraturan dan kepatuhan, tetapi juga pada budaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Penerapan sistem manajemen K3 seperti ISO 45001 mulai populer. Teknologi, seperti alat pelindung diri yang lebih canggih dan sistem pemantauan kesehatan, semakin berperan dalam meningkatkan keselamatan kerja.
- **Globalisasi dan Standardisasi:** Adanya harmonisasi standar internasional dalam K3, seperti standar ISO 45001, mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di seluruh dunia.

SEJARAH K3 - LANJUTAN

8



Tren Masa Depan

- **Teknologi dan Inovasi:** Penggunaan teknologi terbaru, seperti sensor dan data analitik, semakin banyak digunakan untuk memantau kondisi kesehatan dan keselamatan pekerja secara real-time.
- **Pendekatan Proaktif:** Fokus tidak hanya pada kepatuhan, tetapi juga pada pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko sebelum menjadi masalah.
- **Sustainability dan CSR:** K3 semakin diintegrasikan dengan praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mencerminkan komitmen terhadap keselamatan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

DASAR HUKUM



- ▶ Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
 - *“Keselamatan dan Kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja melalui Upaya pencegahan dan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”*
- ▶ Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

DEFINISI

- ▶ SECARA FILOSOFI
- ▶ SECARA KEILMUAN
- ▶ SECARA ETIMOLOGI

DEFINISI - FILOSOFI



- ▶ Suatu pemikiran & Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah dan rohaniyah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil kerja dan budayanya menuju Masyarakat adil dan Makmur.

DEFINISI - KEILMUAN



- ▶ Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha, mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran lingkungan.

DEFINISI - ETIMOLOGI



- ▶ Upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien.

TUJUAN K3



- ▶ Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifitas nasional
- ▶ Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja
- ▶ Sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien

TUJUAN K3 - lanjutan

15



- ▶ Sebagai alat untuk mencapai derajat Kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas, dengan demikian dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja
- ▶ Sebagai alat untuk meningkatkan produksi, yang berlandaskan kepada meningkatnya efisiensi dan daya produktifitas faktor manusia dalam produksi

RUANG LINGKUP K3 (UU no. 1 thn 1970)


16



- ▶ Ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di bawah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN

17



TEORI DOMINO

18



AKIBAT KECELAKAAN KERJA

19

Kerugian Yang terlihat

Korban Jiwa

Korban Luka

Biaya Pengobatan

Kerusakan Properti

Kerugian Tidak terlihat

Biaya melatih Karyawan Baru

Turunnya Nilai Investasi

Proses Produksi terhenti

Pembangunan Fasilitas Kembali

Rekrutmen Tenaga Kerja

Merusak Nama Baik Perusahaan

Tuntutan Ganti Rugi

Masa Depan keluarga

Profit Perusahaan Turun

Trauma Jangka Panjang



SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)

- ▶ Tujuan dan sasaran SMK3 adalah menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat yang aman, efisien, dan produktif

DASAR HUKUM SMK3

22

- ▶ UUD 1945 Pasal 27 ayat 2
- ▶ UU no. 13 tahun 2003 Pasal 86 & 87
- ▶ PP no. 50 tahun 2012
- ▶ Permenaker no. 26 tahun 2014

PRINSIP DASAR PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA

▶ Accident
Preventions

▶ Inspection
System

Safety
Management
Proses

HSE
Departement

▶ Job Safety
Analysis

▶ HIRAC
▶ HIRADC

K3 KONSTRUKSI

DASAR HUKUM K3 KONSTRUKSI

25

- ▶ UU No.1 Tahun 1970 – tentang Keselamatan Kerja
- ▶ UU No. 13 Tahun 2003 – tentang Ketenagakerjaan mengatur aspek ketenagakerjaan secara umum, termasuk dalam hal K3.
- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 – tentang penerapan SMK3
- ▶ PP no. 21 tahun 2003
- ▶ Dan lain-lain

OUTLINE K3 KONSTRUKSI

26

- ▶ Latar belakang kecelakaan konstruksi
- ▶ Sasaran keselamatan konstruksi
- ▶ Konsep keselamatan konstruksi
- ▶ Pengertian dan jenis-jenis bahaya
- ▶ Pencegahan kecelakaan konstruksi
- ▶ Alat pelindung kerja (APK) & Alat pelindung diri (APD)

Latar belakang kecelakaan Konstruksi

27

KECELAKAAN KERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI					
KECELAKAAN SELAMA PROSES KONSTRUKSI				KECELAKAAN PASCA KONSTRUKSI	
2017		2018		2018	
04-Aug	Jatuhnya crane (LRT Palembang)	02-Jan	Beton girder runtuh (Jalan Tol Depok-Antasari)	15-Jan	Ambruknya selasar gedung BEI, Jakarta
22-Sep	JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi)	22-Jan	Box Girder runtuh (LRT Jakarta)	05-Feb	Turap longsor di Km 8+6/7 underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta
26-Oct	Jatuhnya crane (Jalan Tol Bogor Outer Ring Road/BORR)	04-Feb	Runtuhnya girder launcher (Proyek DDT Jatinegara)	17-Apr	Ambruknya Jembatan Babat Lamongan
29-Oct	Girder FO runtuh (Jalan Tol PASPRO)	20-Feb	Jatuhnya bekisting pier head PCB 34 (Proyek Tol Becakayu)		
15-Nov	Beton lepas dari crane (LRT Jakarta)	18-Mar	Jatuhnya besi hollow (Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput)		
16-Nov	Jatuhnya crane (Jalan Tol Jakarta Cikampek II (El.))	17-Apr	Runtuhnya Konstruksi Overpass pada proyek Tol Manado-Bitung		
09-Dec	Runtuhnya penopang (Jembatan Ciputrapinggan)				
30-Dec	Beton girder runtuh (Jalan Tol Pemalang-Batang)				


UNTUK MENGHINDARI KECELAKAAN KONSTRUKSI.....

Semua pihak wajib:

1. Menghindari bahaya & mencegah kecelakaan
2. Mencegah kerugian usaha akibat kecelakaan
3. Memenuhi ketentuan hukum
4. Memenuhi kepuasan pelanggan & masyarakat

SASARAN K3 KONSTRUKSI

29



- ▶ Menjamin dipenuhinya standar K3 Konstruksi
- ▶ Melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja konstruksi (formal & informal)
- ▶ Menjamin setiap material & alat konstruksi digunakan dengan selamat, sehat, efisien, efektif
- ▶ Menjamin proses konstruksi berjalan lancar
- ▶ Menjamin bangunan dapat digunakan, dirawat dan dibongkar dengan selamat dan efisien
- ▶ Reputasi perusahaan

KONSEP K3 KONSTRUKSI

30

KESELAMATAN

- ▶ Yang dihadapi bahaya kecelakaan
- ▶ Mempengaruhi orang per orang disebabkan terhubung dengan bahaya keselamatan
- ▶ Seringkali bahayanya terlihat jelas
- ▶ Hasilnya seketika, berupa kecelakaan
- ▶ Kerugian dapat terlihat jelas
- ▶ Perangkat keras atau solusi pencegahan kecelakaan di tempat kerja umumnya dapat disediakan, berupa Alat Pelindung Kerja (APK) misalnya pagar pelindung jatuh, pelindung listrik, dsb

KESEHATAN

- ▶ Yang dihadapi bahaya penyakit
- ▶ Mempengaruhi orang disebabkan oleh bahaya kesehatan
- ▶ Seringkali bahayanya tersembunyi
- ▶ Penyakit berkembang bertahap
- ▶ Kerugian seringkali sulit diakses
- ▶ Terlambat memahami apa yang memicu reaksi alergi terhadap beberapa zat kimia
- ▶ Seringkali mengandalkan perangkat lunak atau solusi berperilaku selamat, berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan sistema kerja yang selamat

DEFINISI

- ▶ Bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan, baik cedera atau kerugian lainnya
- ▶ Bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya

JENIS JENIS BAHAYA KESELAMATAN

Meliputi semua bahaya yang menciptakan kondisi kerja yang tidak selamat, karena terjadi kontak dengan energi tertentu. Misal:

1. Bahaya ketinggian (energi gravitasi)
2. Bahaya struktur ambruk (energi mekanika)
3. Bahaya kesetrum, meledak (energi listrik)
4. Bahaya benda bergerak (energy kinetik)
5. Bahaya tabrakan (energi kinetik)
6. Bahaya longsor (energi mekanik/gravitasi)
7. Bahaya kebakaran (energi panas)
8. Bahaya terdsandung (enegi kinetik)
9. Bahaya radiasi (energi radiasi)
10. Bahaya lainnya yang umumnya termasuk dalam kategori bahaya fisik.

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS BAHAYA



DEFINISI

- ▶ **NEAR MISS (HAMPIR CELAKA):** Suatu situasi di mana peristiwa berbahaya hampir terjadi, tetapi untungnya berhasil dihindari tanpa menyebabkan kerusakan atau cedera yang serius
- ▶ **INSIDEN:** Kejadian yang tidak diinginkan dari sebuah pekerjaan yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit penyakit. Incident tidak mengakibatkan cedera serius atau sakit yang parah, namun dapat menyebabkan kerusakan properti.
- ▶ **ACCIDENT (KECELAKAAN):** Kejadian tak terduga yang mengakibatkan cedera serius atau sakit pada karyawan dan juga dapat mengakibatkan kerusakan properti.

PENGERTIAN KECELAKAAN KONSTRUKSI

- LANJUTAN

35

- ▶ **KONDISI TIDAK AMAN/UNSAFE CONDITION:** Situasi atau keadaan yang tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau ketidaksengajaan dari satu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan celaka atau cedera jika kondisi tersebut tidak diperbaiki
- ▶ **TINDAKAN TIDAK AMAN/UNSAFE ACTION:** tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

PENCEGAHAN KECELAKAAN KONSTRUKSI - LANJUTAN

36

HIRARKI PENGENDALIAN RESIKO



ALAT PELINDUNG KERJA (APK) & ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

37



ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Adalah setiap sarana pelindung bagi diri pekerja yang wajib digunakan untuk melindungi tubuh dari paparan bahaya secara langsung ketika melakukan pekerjaan, antara lain:

- Topi pelindung kepala (helmet)
- Pelindung mata spectacles / goggles
- Pelindung mulut dan hidung (masker)
- Pelindung telinga (ear plugs dsb)
- Pelindung/sarung tangan (safety gloves)
- Selempang penahan tubuh (fullbody harness)
- Sepatu pelindung kaki (safety shoes)
- Rompi keselamatan
- Dll

TERIMA KASIH



DISAMPAIKAN PADA :

PKM – Teknik Elektro

**Peraturan – Kebijakan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)**

**Jakarta, 14 – 15 Agustus
2024**

DASAR - 1

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945





**Paragraf 5 Pasal 86, 87 UU No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan**



UU No.1 Tahun 1970



Peraturan Pelaksanaan



Peraturan Khusus

PP; Per.Men ; SE;

- **UUD**

- **Pasal 27 ayat (2) :**

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

- **UU No.13 Tahun 2003**

Tentang Ketenagakerjaan

- **Pasal 86, 87 par. 5, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama

Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

UU No.13 Tahun 2003 ***Tentang Ketenagakerjaan***

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86


- 1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:**
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;**
 - b. moral dan kesusilaan; dan**
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.**

- 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.**

UU NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 87

- 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.**
- 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**





UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970

- **Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya**
- **Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya**
- **Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien**

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan


UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

BAB I - ISTILAH

Pasal 1

(1) Tempat kerja

1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap



Unsur tempat kerja, ada :

- (1) Pengurus
- (2) Sumber bahaya
- (3) usaha

(2) **Pengurus** → pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)

(3) **Pengusaha**

orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja

(4) **Direktur**

pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)

(5) **Pegawai pengawas**

- peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis

(6) **Ahli Keselamatan Kerja**

tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

BAB II - RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :

- a. Darat, dalam tanah
- b. Permukaan air, dalam air
- c. Udara

(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan :

- a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
- b. Lingkungan kerja
- c. Sifat pekerjaan
- d. Cara kerja
- e. Proses produksi

(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja

Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Syarat-syarat K3

Pasal 3

- (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
- (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) → IPTEK

Pasal 4

- (1) Penerapan syarat-syarat K3 → sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan
- (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis
- (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 5

(1) **Direktur sebagai pelaksana umum**

(2) **Wewenang dan kewajiban :**

- direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
- Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984)
- Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 4/Men/1992)

Pasal 6 Panitia banding (belum di atur)

Pasal 7 Retribusi

Pasal 8

(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK

(2) Berkala → (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983)

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 9 - Pembinaan

- (1) **Pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan → TK baru**
- (2) **Dinyatakan mampu dan memahami → pekerja**
- (3) **Pengurus wajib → pembinaan**
- (4) **Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3**

Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1987)

Pasal 11 - Kecelakaan

- (1) **Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan**
- (2) **Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)**

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK

- a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
- b. Memakai APD
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
- e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan

Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD

Pasal 14 – Kewajiban pengurus

- a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksanaannya)
- b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
- c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 15 – Ketentuan Penutup

- (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (2) **Ancaman pidana atas pelanggaran :**
 - Maksimum 3 bulan kurungan atau
 - Denda maksimum Rp. 100.000
- (3) **Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran**

Pasal 16

Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)

Pasal 17

Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja → VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan

Pasal 18

Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970


PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 1

PERATURAN ORGANIK

- **Secara sektoral**
- **Pembidangan teknis**
- **Pendekatan SDM**

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 TAHUN 1970 - 2



PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 3

Secara sektoral

- **PP No. 19/1973**
- **PP No. 11/ 1979**
- **Per.Menaker No. 01/1978 *K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan kayu***
- **Per.Menaker No. 01/1980 *K3 Pada Konstruksi Bangunan***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 4

Pembidangan Teknis

- **PP No. 7/1973 - *Pestisida***
- **PP No. 11/ 1975 - *Keselamatan Kerja Radiasi***
- **Per.Menaker No. 04/1980 - *APAR***
- **Per.Menaker No. 01/1982 - *Bejana Tekan***
- **Per.Menaker No. 02/1983 – *Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik***
- **Per.Menaker No. 03/1985 - *Pemakaian Asbes***
- **Per.Menaker No. 04/1985 - *Pes. Tenaga & Prod.***
- **Per.Menaker No. 05/1985 - *Pes. Angkat & Angkut***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 5

Pembidangan Teknis

- **Per.Menaker No. 04/1998 - *PUIL***
- **Per.Menaker No. 02/1989 - *Instalasi Petir***
- **Per.Menaker No. 03/1999 - *Lift Listrik***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 6

Pendekatan SDM

- **Per.Menaker No. 01/1976 - Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan**
- **Per.Menaker No. 01/1979 Wajib Latih Bagi Paramedis**
- **Per.Menaker No. 02/1980 – *Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja***
- **Per.Menaker No. 02/1982 - *Syarat dan Kualifikasi Juru Las***
- **Per.Menaker No. 01/1988 - *Syarat dan Kualifikasi Operator Pesawat Uap***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 7

Pendekatan SDM

- **Per.Menaker No. 02/1992 - *Ahli K3***
- **Kep.Menaker No. 407/1999 - *Kompetensi Tehnis Lift***
- **Kep.Menaker No. 186/1999 - *Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran***
- **Per.Menakertrans No. PER.09/MEN/VII/2010 - *Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.***


PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 8

Pendekatan Kelembagaan dan Sistem

- Per.Menaker No. 04/1987 - *P2K3*
- Per.Menaker No. 04/1995 - *Perusahaan Jasa K3*
- Per.Menaker No. 186/1999 – *Pelaporan Kecelakaan*

SISTEM MANAJEMEN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN K3

**PENGEMBANGAN, PENERAPAN, PENCAPAIAN,
PENGKAJIAN DAN PEMELIHARAAN**




**PENGENDALIAN
RISIKO**



**TEMPAT KERJA YANG
AMAN, EFISIEN DAN
PRODUKTIF**


TEORI SISTEM




knowledge, people, machinery/equipment, material

product, by product, information

SMK3-PRAKTEK K3 TERBAIK




SMK3



KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

**Setiap usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan
Keselamatan ketenagalistrikan
(Andal, Aman & Ramah Lingkungan)**



Terimakasih

**LAPORAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PELATIHAN DASAR : KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY
BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI -
Kel.Cipedak – Jagakarsa - Jakarta-Selatan**



OLEH :

**TIM DOSEN PROGRAM STUDI
TEKNIK ELEKTRONIKA DIPLOMA 3**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA D3
FSTI KELAS VOKASI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
JAKARTA**

14 AGUSTUS 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	PELATIHAN DASAR : KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PEMBEKALAN PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa. Jakarta-Selatan		
Bidang Ilmu	:	Elektro		
Ketua Pelaksana	:	Ariman. ST, MT		
NIDN	:	0313026703		
Jabatan Fungsional	:	Lektor 300		
Fakultas / Program Studi	:	Fakultas Teknik / Prodi Teknik Elektronika D3		
Nama Perguruan Tinggi	:	Institut Sains dan Teknologi Nasional		
Alamat	:	Moh.kahfi II, Srengseng Sawah Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Jakarta Selatan , Kode Pos : 12640		
Jumlah Anggota Pelaksana	:	6 orang		
				Peran sebagai:
Nama Anggota	:	1. Ariman , ST, MT 2. Edy Supriyadi , Ir, MT 3. Nizar Rosydi A.S. Ir. MT 4. Harlan Effendi, ST, MT 5. Iriandi Ilyas . Ir. MT 6. Istiqomah		Pembicara Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Administrasi
Nama Anggota mahasiswa	:	1. Firdan Maulana Gibrani 2. Ahyan Syafiq Andana 3. Wahyu Octaviano	23220501 20220009 21220002	Dokumentasi Dokumentasi Penerima Tamu
Jumlah Anggota Teknisi	:	30 orang		
Lama Pelaksanaan	:	1 hari		
Lokasi Pelaksanaan	:	Multiguna Fakultas Teknik		
Posisi Pelaksanaan	:	Tatap Muka		
Biaya diajukan	:	Rp. 3.000.000,-.		

Mengetahui

Dekan Sekolah Vokasi - ISTN



Prof.Dr. Bambang Soegijanto, Sc, MSc

Jakarta, 20 Agust 2024

Ketua Tim

Ariman, ST, MT

Mengetahui,

Ketua PPM ISTN



Dr. Ir. Idrus Alatas, MSc

RINGKASAN

Para teknisi di bidang keteknikan sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan pendekatan sistematis untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Ringkasan utama dari prinsip-prinsip manajemen K3 yang meliputi: Definisi dan Tujuan K3, Identifikasi dan Penilaian Bahaya, Pengendalian Risiko, Kesehatan Kerja, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, Budaya K3 dan Tanggung Jawab dan Kewajiban. Kebijakan K3 berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi pekerja, mencegah kecelakaan, dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi K3 ini bagi para calon Teknisi atau Mahasiswa dan Pelajar diharapkan terbangunnya budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam beraktifitas dunia kerja sehari-hari dan apalagi pada pekerjaan yang beresiko tinggi. Kelalaian atau pengabaian dari prinsip K3 ini dapat berdampak terjadinya kecelakaan yang berakibat cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Salah satu alasan utama mengapa program sosialisasi dan pelatihan sangat penting bagi para calon teknisi, karena perkembangan teknologi dan perkembangan sistem kerja yang cepat. Seorang teknisi yang berpendidikan dan terlatih akan lebih mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan sistem kerja ini dan tetap relevan dalam kerja industri. Teknisi sering dihadapkan pada masalah yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tidak hanya tentang perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga penerapan K3 dalam operasional. Selain pelatihan dan pendidikan diperlukan pula Pendidikan formal dan pelatihan sertifikasi kompetensi akan membekali mereka dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendiagnosis masalah dengan cepat dan efisien. Hal ini membantu mengurangi waktu henti yang disebabkan oleh masalah teknis.

Pelatihan yang efektif dan profesional dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik. Teknisi bersertifikasi kompetensi tentunya memiliki peluang kualifikasi lebih tinggi memiliki akses ke posisi yang lebih senior dan bayaran yang lebih tinggi. Mereka juga lebih mungkin mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan terkemuka dalam industri teknologi.

Pendidikan dan pelatihan dalam dunia K3 yang selalu berkembang, sehingga teknisi perlu terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru. Ini memungkinkan mereka untuk selalu berada di garis depan dalam bidang pekerjaannya karena kompetensi yang dimilikinya.

Di era ini, teknologi semakin berkembang pesat, peran seorang teknisi menjadi semakin penting. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas operasional, perawatan, perbaikan, dan peningkatan kelancaran kerja. Membangun karir sebagai seorang teknisi merupakan perjalanan yang menarik, tetapi juga memerlukan dedikasi dan pengetahuan yang kuat yang perlu dilengkapi dengan kompetensi. Dalam hal ini, langkah-langkah untuk membangun karir sukses sebagai teknisi selain memiliki pendidikan dasar, diperlukan juga penguasaan ketrampilan kerja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip K3.

Kegiatan workshop ini dilaksanakan di Multi Guna FTI peserta sebanyak 44 orang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, simulasi atau pemutaran video, tanya jawab, diskusi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara umum ada peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan quis dan tanya jawab.

KATA PENGANTAR

Alhamulillah, Puji Syukur dipanjatkan atas terlaksananya Program Kegiatan Pelatihan Dasar ini. Kegiatan ini termasuk dalam serangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di ISTN. Program ini yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga Dosen program Studi Teknik Elektro Diploma 3 dalam mengisi kegiatan di akhir akademik Semester Genap 2023/2024. Kegiatan ini sepenuhnya didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilakukan ini adalah berupa Pelatihan Dasar ini bagi peningkatan kompetensi para Calon Teknisi bagi Pemuda di wilayah sekitar keberadaan Kampus ISTN. Adapun Materi pada pelatihan ini berkisar dengan materi :

1. Pengenalan K3 dan Sistem Manajemen K3 dan
2. Kebijakan Umum K3 Safety

Kegiatan ini merupakan sosialisasi K3 bagi para pemuda, Mahasiswa dan Pelajar. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu, 14 Agustus 2024 yang dihadiri sebanyak 45 peserta dengan hasil yang baik. Dengan harapan semoga hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Pelatihan Dasar yang telah dilaksanakan ini akan terus berlanjut secara individu dalam membangun kesadaran penerapan K3 sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Ketua Tim Pelaksana

Ariman, ST, MT

NIDN: 0313026703

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	12
RINGKASAN	13
KATA PENGANTAR	15
DAFTAR ISI	16
DAFTAR LAMPIRAN	17
I. PENDAHULUAN.....	18
1.1. Analisis situasi	18
1.2. Perumusan Masalah	18
II TUJUAN DAN MANFAAT	19
2.1. Tujuan.....	19
2.2. Manfaat Kegiatan.....	19
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
3.1 Realisasi kegiatan	20
IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	21
4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Saran	22
4.3 Lampiran.....	22
4.4 DAFTAR PUSTAKA.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Hadir Panitia dan Peserta
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Laporan Keuangan
4. Hasil Questioner

I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Perkembangan dunia kerja dan teknologi terus berkembang pesat. Berbagai jenis pekerjaan telah terbuka dan terkadang pekerjaan tersebut mempunyai resiko yang tinggi. Bekerja dengan resiko tinggi tentunya diperlukan kemampuan dan kompetensi yang baik guna menghindari kecelakaan yang berdampak terhadap resiko cacat seumur hidup dan bahkan kematian. Untuk itulah diperlukan adanya sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi para calon Teknisi, yang terdiri dari para Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar serta kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dan ketrampilan teknis untuk memahami K3 safety. Program studi Teknik Elektro ISTN bersama para dosennya sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi melakukan kegiatan PKM dalam bentuk PELATIHAN DASAR : KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI, Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para peserta workshop, masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Pengenalan kampus ISTN sebagai perguruan tinggi swasta tertua yang selalu berperan serta dalam perkembangan ilmu dan teknologi serta K3 Safety
2. Bagaimana peserta mengetahui pengenalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3
3. Bagaimana para peserta mengetahui pentingnya Sistem K3.
4. Bagaimana para peserta mengetahui cara menggunakan Alat Ukur dalam Kelitrikan
5. Bagaimana para peserta mengetahui manajemen K3
6. Bagaimana para peserta mengetahui kebijakan umum K3 safety
7. Bagaimana menerapkan hasil pelatihan dasar K3 ini dan melaksanakan pengetahuan yang telah didapat dalam kegiatan harian.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

2.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pelatihan Dasar ini adalah memberikan pengetahuan dengan Pelatihan dasar Sistem dan Manajemen K3 serta membangun budaya prinsip-prinsip K3 dalam dunia kerja di Industri ataupun kegiatan lainnya sehari-hari. Hal ini sekaligus untuk sosialisasi tentang pentingnya sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi masyarakat luas secara umum, dan khususnya bagi Pemuda dari kalangan Mahasiswa, pelajar dan calon teknisi dari sekitar kampus ISTN. Dengan demikian semakin banyak yang mengetahui tentang pentingnya K3 sehingga diharapkan kecelakaan di dunia kerja semakin berkurang dan Penyakit Akibat Kerja dapat dihindari terutama bagi para calon Teknisi. Resiko Cidera akibat kerja bukan hanya ditanggung sendiri oleh pekerja tersebut, melainkan juga ditanggung oleh anak dan Istri dan bahkan dapat menjadi beban keluarga.

2.2. Manfaat kegiatan.

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi para peserta untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang K3 secara khusus dan bisa mendorong peserta untuk memperhatikan prinsip K3 dalam dunia kerja secara utuh, sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan kompetensi dengan ikut serta dalam sertifikasi Kompetensi dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta memungkinkan perolehan peluang untuk meningkat pula kesejahteraan hidupnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Realisasi Kegiatan

Pelatihan dasar kegiatan ini diikuti oleh pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, alumni dan Pelajar dari beberapa SMK di sekitar Kampus ISTN. Adapun agenda kegiatannya dan pembagian waktunya dilaksanakan pada hari Rabu , 14 Agustus 2024 di Ruang Multiguna dibagi dalam 4 kegiatan sebagai berikut ini:

1. Sesi Pertama (09.00-09.30)

Materi : Pengenalan kampus ISTN dan Dosen Program Studi Teknik elektro

Peserta : Pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, Alumni an Pelajar SMK

Instruktur : Panitia, Kaprodi, Dekan, Wakil Dekan dan Pembicara

2. Sesi Kedua (09.30-11.30)

Materi : Pengenalan K3

Peserta : Pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, Alumni dan Pelajar

Instruktur : Desiran Sembiring, MM, MT. Ph.D

3. Sesi Ketiga (11.30-13.00)

Acara : ISOMA

4. Sesi Ketiga (13.00-14.30)

Materi : Kebijakan Umum K3 safety

Peserta : Pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, Alumni dan Pelajar

Instruktur : Ariman, ST, MT

5. Sesi Keempat (14.30-15.30)

Diskusi, Pembagian Sertifikat kepesertaan, Penutup dan Ramah-tamah

Dokumentasi kegiatan berupa photo Pelatihan Dasar KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan” akan disertakan dalam laporan ini sebagai bukti lampiran dan disertakan pula dengan daftar kehadiran panitia dan peserta. Para peserta tampak sangat antusias terlihat semangat kepesertaanya hingga acara berakhir dengan tingkat kepuasan yang sangat baik. Sebelum para Peserta, Dosen dan Pembicara meninggalkan arena pelatihan maka dilakukan pula pengambilan photo bersama di pintu masuk halaman luar Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi Pelatihan Dasar KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa berhasil dilaksanakan dengan antusias peserta lebih dari target yakni mencapai 45 peserta. Kegiatan Pelatihan ini berlangsung selama 1 hari pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 dari jam 09.00-15.30.

Kegiatan dipusatkan di ruang Serbaguna FT Lantai 1 Gedung Fakultas Teknik ISTN. Tentunya dari keseluruhan rangkaian acara pelatihan dasar ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah disebutkan di atas, serta dapat memberikan sumbangsih dari ISTN demi memajukan ilmu pengetahuan khususnya dalam Sosialisasi Sistem Manajemen K3 untuk pemuda Karang Taruna, Mahasiswa, Alumni dan Pelajar beberapa SMK terutama dalam penerapannya pada penggunaan peralatan kelistrikan dan manufaktur.

Prodi Elektro telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dasar ini sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada semester Genap 2023/2024 dalam wujud PELATIHAN DASAR bagi calon Teknisi pada masyarakat di sekitar kampus ISTN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan alih ilmu pengetahuan terutama dalam K3 Safety di bidang Keteknikan terutama dalam penggunaan peralatan Kelistrikan dan Manufaktur, maka Prodi Teknik Elektro telah mengadakan Pelatihan dasar ini sebagai bentuk pembekalan bagi para calon teknisi bagi masyarakat sekitar kampus ISTN.

Dengan demikian Panitia juga mengharapkan adanya *follow-up* sebagai kelanjutan dari kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan realisasi prinsip prinsip K3 ataupun sertifikasi K3 yang dapat kerjasama di bidang elektro demi mewujudkan peningkatan kehidupan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar kampus ISTN.

4.2. Saran

Dari kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, ada beberapa saran yang ingin di sampaikan kepada generasi yang nantinya akan meneruskan kegiatan ini, yaitu:

1. Kepada koordinator yang nantinya yang mengurus administrasi dengan pihak Masyarakat Karang Taruna , agar dalam menyampaikan informasi dan bernegosiasi pihak Karang Taruna tidak tergesa, agar tidak terjadi kesalahan informasi.

2. Dalam pembuatan jadwal kegiatan, sebaiknya berkordinasikan secara efektif terlebih dahulu mengenai jadwal kegiatan yang ada di Karang Taruna dan berikan waktu dari pihak Karang Taruna untuk konfirmasi.
3. Apabila memungkinkan, kegiatan pelatihan untuk kedepannya dilakukan dalam bentuk workshop lebih baik jika di pelatihan ini berlangsung beri waktu untuk prakteknya lebih banyak karena dilihat antusias peserta lebih menarik saat tahap dimana langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akhir kata untuk mencapai semua tujuan baik diatas, diperlukan dorongan, doa dan partisipasi baik dari seluruh anggota masyarakat sebagai peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan serta seluruh pihak terkait. Keberhasilan pelaksanaan acara ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh panitia pelaksana. Untuk itu diharapkan seluruh pihak yang bersangkutan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini baik berupa saran maupun kritik yang membangun agar kegiatan ini berhasil. Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, panitia mengucapkan terima kasih.

4.3. LAMPIRAN

RINGKASAN Materi 1: PENGANTAR K3 **Pembicara: Desiran Sembiring, MM, MT. Ph.D**

1. Definisi dan Tujuan K3

Definisi K3 mencakup upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja, sedangkan Tujuan: Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2. Identifikasi dan Penilaian Bahaya

Identifikasi Bahaya merupakan Penilaian berbagai jenis bahaya (fisik, kimia, biologis, ergonomis, psikososial) yang diperoleh dari tempat kerja, sedangkan Penilaian Risiko adalah Mengukur potensi dampak dari bahaya dan menilai risiko yang terkait.

3. Pengendalian Risiko

Hierarki Pengendalian dari suatu resiko meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Eliminasi: Berupaya untuk menghapus bahaya sepenuhnya.
- b) Substitusi: Mengganti dengan bahan atau metode yang lebih aman.
- c) Kontrol Rekayasa: Mengubah proses atau lingkungan kerja untuk mengurangi bahaya.
- d) Kontrol Administratif: Mengubah cara kerja atau prosedur untuk mengurangi risiko dengan langkah dan tahap kerja yang efektif.
- e) Perlindungan Pribadi Pekerja harus disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagai langkah terakhir.

4. Kesehatan Kerja

Pencegahan Penyakit yakni dengan upaya mengidentifikasi dan mengurangi risiko penyakit akibat kerja, sedangkan Pemantauan Kesehatan: Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi masalah kesehatan dini.

5. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Rencana Darurat dengan menyusun dan menguji prosedur tanggap darurat untuk berbagai keadaan darurat (kebakaran, kecelakaan, bencana), sedangkan Latihan adalah melakukan simulasi untuk memastikan kesiapan pekerja dan efektivitas rencana darurat.

6. Budaya K3

Budaya Keselamatan dengan menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja akibat sering dan disiplin pelaksanaan K3 secara berkesinambungan. Selain itu, juga harus menjaga sistem Komunikasi yakni: Mengedukasi dan melibatkan pekerja dalam praktik K3 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaksanaannya.

7. Tanggung Jawab dan Kewajiban

Majikan atau pimpinan Bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan membuat serta mematuhi peraturan K3, sedangkan Pekerja wajib dengan sukarela mematuhi prosedur keselamatan, menggunakan APD, dan melaporkan bahaya atau insiden bila terjadi. Penerapan prinsip-prinsip K3 secara efektif dapat mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas serta keberlanjutan.

LAMPIRAN_2

RINGKASAN Materi 2: KEBIJAKAN K3, Pembicara: Ariman, ST, MT

Kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) merupakan salah satu bagian penting dalam operasional kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sistem manajemen ini adalah adalah suatu kerangka kerja terintegrasi yang dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dikelola secara efektif dan konsisten. Sistem ini mencakup berbagai elemen penting yang bekerja sama untuk mencegah kecelakaan, penyakit, dan risiko kesehatan lainnya.

Berikut adalah beberapa aspek utama dari sistem dan manajemen K3:

Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah serangkaian langkah dan peraturan yang dirancang untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Kebijakan ini biasanya mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

1. **Identifikasi dan Penilaian Risiko:** Proses untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan menilai risiko yang terkait dengan bahaya tersebut.
2. **Pengendalian Bahaya:** Penetapan langkah-langkah untuk mengendalikan atau mengurangi risiko, seperti penggunaan peralatan pelindung diri, pengaturan lingkungan kerja, dan prosedur kerja aman.
3. **Pelatihan dan Pendidikan:** Program untuk melatih pekerja mengenai bahaya di tempat kerja, penggunaan peralatan pelindung diri, serta prosedur darurat.
4. **Kesehatan Pekerja:** Menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kesehatan pekerja, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan program kesejahteraan.
5. **Prosedur Kedaruratan:** Prosedur untuk menghadapi situasi darurat, seperti kebakaran, tumpahan bahan berbahaya, atau kecelakaan kerja, termasuk evakuasi dan pertolongan pertama.
6. **Pencatatan dan Pelaporan:** Sistem untuk mencatat dan melaporkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan insiden keselamatan lainnya.
7. **Audit dan Evaluasi:** Proses untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan K3 dan melakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan.

8. **Kepatuhan Terhadap Regulasi:** Memastikan bahwa kebijakan dan praktik K3 sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan kerja yang berlaku, baik lokal maupun internasional.
9. **Komunikasi dan Partisipasi:** Mendorong komunikasi yang efektif antara manajemen dan pekerja mengenai masalah K3, serta melibatkan pekerja dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan K3.

Kebijakan K3 yang baik tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua orang yang terlibat.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Hadir Peserta dan Panitia
2. Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
“Pelatihan Dasar KEBIJAKAN UMUM K3 SAFETY BAGI PENINGKATAN
KOMPETENSI CALON TEKNISI Kel.Cipedak - Jagakarsa, Jakarta-Selatan”

No.	KETERANGAN	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Ajuan Anggaran			3.000.000
	Terima Uang	2.100.000		
1	Pembuatan Proposal		10.000	
2	Spanduk		200.000	
3	Modul Pelatihan		630.000	
4	Sertifikat 40xRp 10.000,-		400.000	
5	Pembuatan Laporan		10.000	
6	Konsumsi Snack 40x10.000		400.000	
7	Konsumsi Makan Siang 45x30.000		1.350.000	
	Total Pengeluaran		3.000.000	
	Mengetahui Ketua Panitia <u>Ariman, ST, MT</u> Pengabdian Pada Masyarakat		Jakarta, 20 Agustus 2024 Pembuat Laporan <u>Istiqomah</u> Administrasi	

3. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1) Photo bersama dengan para Peserta Pelatihan Dasar K3 di Luar dan dalam Ruang



Gambar 2) Pembicara utama, Peserta Pelatihan Dasar, Dekan dan LPPM bersama Peserta Pelatihan Dasar K3



Gambar 3) Penyerahan Sertifikat dari dekan ke panitia dan dari Panitia ke Peserta Pelatihan.

4. Hasil Questioner.

Daftar Pustaka

1. Tarwaka. Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press; 2014.
2. Budiono S. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang: Universitas Diponegoro; 2003.
3. Silalahi B. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo; 1995.
4. Suma'mur. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes). Bandung: Sagung Seto; 2014.
5. Notoatmodjo S. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2014.
6. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2014 [cited 2017 20 Maret]. Available from: <http://www.depkes.go.id/article/print/201411030005/1-orangpekerja-di-dunia-meninggal-setiap-15-detik-karena-kecelakaankerja.html#sthash.3hTidTq8.dpuf>.
7. Pratama AK. Hubungan Karakteristik Pekerja dengan Unsafe Action pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di PT. Terminal Petikemas Surabaya. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health. 2015;4(1):64-73.
8. Jamsostek. Angka Kecelakaan Kerja Lima Tahun Terakhir Cenderung Naik 2011 [cited 2017 20 Maret]. Available from: <http://www.poskotanews.com>.
9. Pusat Data dan Informasi Republik Indonesia. Situasi Kesehatan Kerja 2014 [cited 2017 20 Maret].
10. Anonim. BPJS Catat 3576 Kasus Kecelakaan Kerja di Riau dan Sumatera Barat 2016 [cited 2017 20 Maret]. Available from: www.m.riau24.com.
11. PT. Cahaya Murni Andalas Permai. Profil Perusahaan. 2017.
12. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia; 2016.
13. Suma'mur. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: CV. Haji Masagung; 1989.
14. Sucipto CD. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Goseny Publishing; 2014.
15. Azwar S. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2010.

16. Santoso G. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Prestasi Pustaka;2004.
17. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, (1970).
18. Sastrohadiwiryo S. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara; 2003.
19. Wulandy. Industri Meubel dalam Perspektif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sala Tiga: Press Tekhie; 2011.
20. Handayani EE, Wibowo TA, Suryani D. Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung Diri, Umur dan Masa Kerja dengan Kecelakaan Kerja pada Pekerja Bagian Rustic di PT. Borneo Melintang Buana Ekspor Yogyakarta Kesehatan Masyarakat. 2010;4(3):144-239.
21. Kurniawati E, Sugiono, Yuniarti R. Analisis Potensi Kecelakaan Kerja pada Departemen Produksi Springbed dengan Metode Hazard Identification And Risk Assesment (HIRA) (studi Kasus : PT. Malindo Intitama Raya, Malang, Jawa Timur): Universitas Brawijaya;2012.
22. Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.
23. Health and Safety Authority, 2006 Practical Guidelines on the Implementation and10 Maintenance of an Occupational Safety, Health and Welfare Management System, 0 Hogan Place, Dublin 2.
24. Kholid. Promosi Kesehatan: Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media dan Aplikasinya Untuk Mahasiswa dan Praktisi Kesehatan. Jakarta: Rajawali Press;2012
25. Robert. Manajemen Sumber Daya Manusia (Buku 2). Jakarta: PT. Salemba Emban Patria;2003
26. Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia “Teori dan Pengukurannya”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;2005.
27. Situru, Pengukuran Tingkat Implementasi dan Peningkatan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Level Produksi Dalam Menunjang Keselamatan Kerja;2008.



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

DAFTAR HADIR PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI TEKNIK ELEKTRO S1 FT-ISTN

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
J a m : 08.30 WIB – Selesai
Tema : Kebijakan Umum K3 Safety Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi

NO	N A M A	TandaTangan
1	Agus Sofwan,H.,Dr.,Ing.M.Eng,Sc	1.
2	Dr.Ir.H.Abdul Multi,MT	2.
3	Dr.Endang Widjajanti,MT	3.
4	Edy Supriyadi, Ir. MT	4.
5	Fivit Marwita. Ir. MT	5.
6	Ariman,ST,MT	6.
7	Ir.Irmayani,MT	7.
8	Joni A,ST,MT	8.
9	Nizar Rosyidi,ST,MT	9.
10	M.Fadly,ST,MT	10.
11	M. Ikrar Yamin, ST. MT	11.
12	M. Rafi. A.A.	12.
13	M. Fabriansyah	13.
14	Juan. Setiawan	14.
15	Rian Wijaya	15.
16	ISTI QOMAH	16.



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

17.	Nadia Agustiani	17.	
18.	Monica Halawa	18.	
19.	D. Sembiring	19.	
20.	M. An Hariz	20.	
21.	Poedji Octomo	21.	
22.	M. Rafly Jutansyah	22.	
23.	Zacky Nizam Saputra		
24.	Rintan Apriliani L.L		
25.	Feva lina kurnia M		
26.	Shintya Firza Cestari		
27.	M. Fariz		
28.	Ahmad Rizki .A		
29.	Iwan H.K		
30.	Ario Abdi Pangestu		
31.	Ade Ilyas		
32.	Muhammad Saiful Bahri		
33.	Zam Zam Al Zikra		
34.	Susilo Argyanto		
35.	M. Firgawan		
36.	Iqbal Muhammad Harbi		
37.	Andi Dian Arbian Arya		
38.	Habiburrahman Anwarudin Widiawan		
39.	Muhammad Fauzan Alkam		
40.	Ahmad Nurulhiddin		



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

41.	Farel aygasy Syafiq	
42.	Wahyu Occaviano	
43.	ARSIL	
44.	Dans W. Karyu	
45.	Taufik H. So	
46.	RIANDA Ir. MT	
47.		

Jakarta, 14 Agustus 2024

Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Ariman, ST, MT

Evaluasi Pengabdian Masyarakat K3 Prodi Elektro Fakultas Teknik ISTN

Berikut adalah form evaluasi dari kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) bagi warga kelurahan Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan oleh Team Dosen dari Prodi Teknik Eektro ISTN (Institut Sains dan Teknologi Nasional) dengan tema tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) selama 4 hari, 14-15 dan 19-20 Agustus 2024 di Ruang Serbaguna Fakultas Teknik ISTN. Adapun detail kegiatannya sebagai berikut:

- 14 Agustus 2024: "Kebijakan Umum K3 Safety Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi"
- 15 Agustus 2024:"Dasar K3 Safety di Perusahaan Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi"
- 19 Agustus 2024:"Peraturan dan Impelementasi K3 Safety Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi"
- 20 Agustus 2024:"Sistem dan Manajemen K3 Safety

Bagi Pembekalan Peningkatan Kompetensi Calon Teknisi"

ariman@istn.ac.id [Switch account](#)



Not shared

* Indicates required question

Nama *

Your answer

No HP *

Your answer



Bagaimana pendapat Anda tentang materi K3 yang disampaikan selama kegiatan *
ini?

- Sangat baik
- Baik
- Cukup
- Kurang
- Sangat Kurang

Seberapa relevan materi K3 yang disampaikan dengan pekerjaan atau aktivitas *
sehari-hari Anda?

- Sangat relevan
- Relevan
- Cukup Relevan
- Kurang Relevan
- Tidak Relevan



Apakah Anda merasa pemahaman Anda tentang K3 meningkat setelah mengikuti *
kegiatan ini?

- Sangat meningkat
- Meningkat
- Cukup meningkat
- Tidak ada peningkatan
- Berkurang

Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian materi oleh para *
pemateri/instruktur?

- Sangat jelas dan mudah dipahami
- Jelas dan mudah dipahami
- Cukup jelas
- Kurang jelas
- Tidak jelas

Seberapa efektif praktik atau simulasi K3 yang dilakukan dalam kegiatan ini? *

- Sangat efektif
- Efektif
- Cukup efektif
- Kurang efektif
- Tidak efektif



Apakah fasilitas dan perlengkapan yang disediakan selama kegiatan memadai? *

- Sangat memadai
- Memadai
- Cukup memadai
- Kurang memadai
- Tidak memadai

Apakah waktu yang disediakan untuk kegiatan ini sudah cukup? *

- Sangat cukup
- Cukup
- Kurang cukup
- Tidak cukup
- Terlalu panjang

Seberapa bermanfaat kegiatan ini dalam meningkatkan kesadaran Anda terhadap pentingnya K3? *

- Sangat bermanfaat
- Bermanfaat
- Cukup bermanfaat
- Kurang bermanfaat
- Tidak bermanfaat



Bagaimana Anda menilai keseluruhan penyelenggaraan kegiatan ini? *

- Sangat baik
- Baik
- Cukup
- Kurang
- Sangat kurang

Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk perbaikan kegiatan pengabdian masyarakat yang serupa di masa mendatang? (Jawaban terbuka) *

Your answer

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created outside of your domain. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Google Forms



4. Hasil Quesioner.

No	Timestamp	Nama	No HP	Bagaimana pendapat Anda tentang materi K3 yang disampaikan selama kegiatan ini?	Seberapa relevan materi K3 yang disampaikan dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Anda?	Apakah Anda merasa pemahaman Anda tentang K3 meningkat setelah mengikuti kegiatan ini?
				1	2	3
1	8/15/2024 13:31:42	Mohammad Fariz	087765402942	Sangat baik	Sangat relevan	Meningkat
2	8/15/2024 13:35:56	Muhammad arsil azzim	085694150912	Baik	Cukup Relevan	Cukup meningkat
3	8/15/2024 13:37:01	Ahmad Rizki Ardiansyah	083117421051	Sangat baik	Relevan	Cukup meningkat
4	8/15/2024 13:47:45	Zacky Nizam Saputra	087866852868	Baik	Sangat relevan	Cukup meningkat
5	8/15/2024 13:54:59	khairun fadlli muttaqi	089612125093	Sangat baik	Sangat relevan	Cukup meningkat
6	8/15/2024 14:12:09	Muhammad Saiful Bahri	08888694388	Baik	Relevan	Cukup meningkat
7	8/15/2024 14:13:53	Zasky aulia	082114568609	Sangat baik	Cukup Relevan	Cukup meningkat
8	8/15/2024 14:14:05	Mutia Sahara madina	0882 1323 3003	Sangat baik	Relevan	Sangat meningkat
9	8/15/2024 14:17:02	Rintan Apriliani Lawa Lata	081284852143	Sangat baik	Relevan	Meningkat
10	8/15/2024 14:17:16	Muhammad.firgiawan	089516318343	Sangat baik	Sangat relevan	Meningkat
11	8/15/2024 14:17:17	Zamzami al zikra	081310788639	Sangat baik	Sangat relevan	Sangat meningkat
12	8/15/2024 14:17:23	Ade Ilyas	082246908750	Sangat baik	Relevan	Meningkat
13	8/15/2024 14:19:53	Iqbal Muhammad Hasbi	082122989338	Baik	Sangat relevan	Meningkat
14	8/15/2024 14:20:29	Monika Halawa	082249624796	Sangat baik	Relevan	Meningkat
15	8/15/2024 14:20:32	ario abdi pangestu	085892163534	Cukup	Relevan	Cukup meningkat
16	8/15/2024 14:21:36	Habiburrahman Aurasina Qudsi Wibowo	083876456011	Baik	Relevan	Meningkat
17	8/15/2024 14:23:00	Susilo argyanto	089668849018	Baik	Cukup Relevan	Cukup meningkat
18	8/15/2024 14:23:33	Shintya Firta Lestari	0895327119123	Baik	Relevan	Meningkat
19	8/15/2024 14:23:38	Rizky Guntur Brawijaya Putra	085894938474	Sangat baik	Sangat relevan	Meningkat
20	8/15/2024 14:23:51	Nadia Agustiani	083872034648	Baik	Cukup Relevan	Cukup meningkat

				Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian materi oleh para pemateri/instruktur?	Seberapa efektif praktik atau simulasi K3 yang dilakukan dalam kegiatan ini?	Apakah fasilitas dan perlengkapan yang disediakan selama kegiatan memadai?
				4	5	6
1	8/15/2024 13:31:42	Mohammad Fariz	087765402942	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
2	8/15/2024 13:35:56	Muhammad arsil azzim	085694150912	Jelas dan mudah dipahami	Cukup efektif	Cukup memadai
3	8/15/2024 13:37:01	Ahmad Rizki Ardiansyah	083117421051	Cukup jelas	Sangat efektif	Memadai

4	8/15/2024 13:47:45	Zacky Nizam Saputra	087866852868	Cukup jelas	Cukup efektif	Cukup memadai
5	8/15/2024 13:54:59	khairun fadlli muttaqi	089612125093	Cukup jelas	Cukup efektif	Cukup memadai
6	8/15/2024 14:12:09	Muhammad Saiful Bahri	08888694388	Cukup jelas	Cukup efektif	Memadai
7	8/15/2024 14:13:53	Zasky aulia	082114568609	Cukup jelas	Cukup efektif	Cukup memadai
8	8/15/2024 14:14:05	Mutia Sahara madina	0882 1323 3003	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Sangat memadai
9	8/15/2024 14:17:02	Rintan Apriliani Lawa Lata	081284852143	Jelas dan mudah dipahami	Cukup efektif	Memadai
10	8/15/2024 14:17:16	Muhammad.firgiawan	089516318343	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
11	8/15/2024 14:17:17	Zamzami al zikra	081310788639	Sangat jelas dan mudah dipahami	Sangat efektif	Sangat memadai
12	8/15/2024 14:17:23	Ade Ilyas	082246908750	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
13	8/15/2024 14:19:53	Iqbal Muhammad Hasbi	082122989338	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Cukup memadai
14	8/15/2024 14:20:29	Monika Halawa	082249624796	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Sangat memadai
15	8/15/2024 14:20:32	ario abdi pangestu	085892163534	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
16	8/15/2024 14:21:36	Habiburrahman Aurasina Qudsi Wibowo	083876456011	Cukup jelas	Cukup efektif	Memadai
17	8/15/2024 14:23:00	Susilo argyanto	089668849018	Cukup jelas	Cukup efektif	Memadai
18	8/15/2024 14:23:33	Shintya Firta Lestari	0895327119123	Cukup jelas	Cukup efektif	Memadai
19	8/15/2024 14:23:38	Rizky Guntur Brawijaya Putra	085894938474	Jelas dan mudah dipahami	Efektif	Memadai
20	8/15/2024 14:23:51	Nadia Agustiani	083872034648	Cukup jelas	Cukup efektif	Cukup memadai

				Apakah waktu yang disediakan untuk kegiatan ini sudah cukup?	Seberapa bermanfaat kegiatan ini dalam meningkatkan kesadaran Anda terhadap pentingnya K3?	Bagaimana Anda menilai keseluruhan penyelenggaraan kegiatan ini?
				7	8	9
1	8/15/2024 13:31:42	Mohammad Fariz	087765402942	Sangat cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
2	8/15/2024 13:35:56	Muhammad arsil azzim	085694150912	Cukup	Cukup bermanfaat	Baik
3	8/15/2024 13:37:01	Ahmad Rizki Ardiansyah	083117421051	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
4	8/15/2024 13:47:45	Zacky Nizam Saputra	087866852868	Sangat cukup	Sangat bermanfaat	Baik
5	8/15/2024 13:54:59	khairun fadlli muttaqi	089612125093	Cukup	Bermanfaat	Baik

6	8/15/2024 14:12:09	Muhammad Saiful Bahri	08888694388	Cukup	Cukup bermanfaat	Baik
7	8/15/2024 14:13:53	Zasky aulia	082114568609	Sangat cukup	Bermanfaat	Cukup
8	8/15/2024 14:14:05	Mutia Sahara madina	0882 1323 3003	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
9	8/15/2024 14:17:02	Rintan Apriliani Lawa Lata	081284852143	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
10	8/15/2024 14:17:16	Muhammad.firgiawan	089516318343	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
11	8/15/2024 14:17:17	Zamzami al zikra	081310788639	Sangat cukup	Bermanfaat	Sangat baik
12	8/15/2024 14:17:23	Ade Ilyas	082246908750	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
13	8/15/2024 14:19:53	Iqbal Muhammad Hasbi	082122989338	Cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
14	8/15/2024 14:20:29	Monika Halawa	082249624796	Cukup	Bermanfaat	Baik
15	8/15/2024 14:20:32	ario abdi pangestu	085892163534	Sangat cukup	Sangat bermanfaat	Sangat baik
16	8/15/2024 14:21:36	Habiburrahman Aurasina Qudsi Wibowo	083876456011	Sangat cukup	Sangat bermanfaat	Baik
17	8/15/2024 14:23:00	Susilo argyanto	089668849018	Cukup	Bermanfaat	Baik
18	8/15/2024 14:23:33	Shintya Firta Lestari	0895327119123	Sangat cukup	Cukup bermanfaat	Cukup
19	8/15/2024 14:23:38	Rizky Guntur Brawijaya Putra	085894938474	Cukup	Bermanfaat	Baik
20	8/15/2024 14:23:51	Nadia Agustiani	083872034648	Sangat cukup	Cukup bermanfaat	Cukup

					Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk perbaikan kegiatan pengabdian masyarakat yang serupa di masa mendatang? (Jawaban terbuka)	
					10	
1	8/15/2024 13:31:42	Mohammad Fariz	087765402942		saran saya lebih semangat lagi	
2	8/15/2024 13:35:56	Muhammad arsil azzim	085694150912		Tidak ada	
3	8/15/2024 13:37:01	Ahmad Rizki Ardiansyah	083117421051		cukup karena materi yg dijelaskan sudah sangat baik	
4	8/15/2024 13:47:45	Zacky Nizam Saputra	087866852868		Tidak ada	
5	8/15/2024 13:54:59	khairun fadlli muttaqi	089612125093		.	
6	8/15/2024 14:12:09	Muhammad Saiful Bahri	08888694388		ga	
7	8/15/2024 14:13:53	Zasky aulia	082114568609		..	

8	8/15/2024 14:14:05	Mutia Sahara madina	0882 1323 3003		terimakasih bapak ibu atas materi yang telah di berikan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya dan teman teman saya	
9	8/15/2024 14:17:02	Rintan Apriliani Lawa Lata	081284852143		edukasi warga terkait pentingnya K3	
10	8/15/2024 14:17:16	Muhammad.firgiawan	089516318343		Sebaiknya setelah di jelaskan pptnya kirim ke grub agar bisa lebih di pahami	
11	8/15/2024 14:17:17	Zamzami al zikra	081310788639		Tidak ada	
12	8/15/2024 14:17:23	Ade Ilyas	082246908750		Menurut saya untuk pengenalan K3 sangat baik , baik dari pemateri, materi yang di sampaikan, tempat dan suasana. Semoga kedepannya kegiatan sosialisasi tentang K3 ini dapat diteruskan untuk kedepannya	
13	8/15/2024 14:19:53	Iqbal Muhammad Hasbi	082122989338		Diharapkan kita para penonton atau peserta dapat mencoba alat alat APD untuk kegiatan K3	
14	8/15/2024 14:20:29	Monika Halawa	082249624796		-	
15	8/15/2024 14:20:32	ario abdi pangestu	085892163534		tidak ada	
16	8/15/2024 14:21:36	Habiburrahman Aurasina Qudsi Wibowo	083876456011		Beberapa pemilihan kosa kata kurang umum yang dapat menimbulkan kurangnya paham pada orang yang awam	
17	8/15/2024 14:23:00	Susilo argyanto	089668849018		Tidak ada	
18	8/15/2024 14:23:33	Shintya Firta Lestari	0895327119123		-	
19	8/15/2024 14:23:38	Rizky Guntur Brawijaya Putra	085894938474		-	
20	8/15/2024 14:23:51	Nadia Agustiani	083872034648		-	



PELATIHAN DASAR : DASAR-DASAR K3
(KESELAMATAN KESEHATAN KERJA)
BAGI PEMBEKALAN PENINGKATAN KOMPETENSI CALON
TEKNISI Jagakarsa, Jakarta-Selatan

KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
AGUSTUS 2024
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL





DASAR-DASAR K3 KESELAMATAN KESEHATAN KERJA

GARIS BESAR PEMBAHASAN

3



- ▶ Sejarah K3
- ▶ Dasar Hukum
- ▶ Definisi
- ▶ Tujuan K3
- ▶ Ruang Lingkup
- ▶ Faktor Penyebab Kecelakaan
- ▶ Teori Domino & Akibat Kecelakaan Kerja
- ▶ SMK3

SEJARAH K3



Awal Mula

- **Zaman Prabumi:** Sebelum era industrialisasi, perhatian terhadap keselamatan kerja sudah ada dalam bentuk aturan dan kebiasaan tradisional, meski tidak sistematis.
- **Revolusi Industri (Akhir Abad ke-18 hingga Awal Abad ke-19):** Dengan pesatnya perkembangan industri, banyak ditemui kasus kecelakaan kerja dan masalah kesehatan. Negara-negara mulai mengembangkan peraturan untuk melindungi pekerja.

SEJARAH K3 - LANJUTAN

5



Perkembangan Awal

- **Abad ke-19:** Di berbagai negara, seperti Inggris, mulai diterbitkan undang-undang untuk melindungi pekerja, seperti Factory Acts yang mengatur jam kerja, kondisi kerja, dan kesehatan pekerja.
- **Awal Abad ke-20:** Banyak negara mulai mengadopsi undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, serta pembentukan badan pengawas.

SEJARAH K3 - LANJUTAN

6



► Indonesia

- **Era Kolonial:** Pada masa kolonial Belanda, perhatian terhadap keselamatan kerja belum memadai, dengan banyak pekerja di sektor perkebunan dan industri mengalami kondisi kerja yang sangat buruk.
- **Pasca Kemerdekaan (1945):** Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap K3 mulai ditingkatkan. Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi dasar hukum untuk K3 di Indonesia.
- **Era Reformasi dan Modern:** Dengan berkembangnya industri dan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja, peraturan K3 semakin diperkuat. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait, menekankan pentingnya K3.

SEJARAH K3 - LANJUTAN

7



Era Kontemporer

- **2000-an hingga Sekarang:** Fokus K3 tidak hanya pada peraturan dan kepatuhan, tetapi juga pada budaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Penerapan sistem manajemen K3 seperti ISO 45001 mulai populer. Teknologi, seperti alat pelindung diri yang lebih canggih dan sistem pemantauan kesehatan, semakin berperan dalam meningkatkan keselamatan kerja.
- **Globalisasi dan Standardisasi:** Adanya harmonisasi standar internasional dalam K3, seperti standar ISO 45001, mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di seluruh dunia.

SEJARAH K3 - LANJUTAN

8



Tren Masa Depan

- **Teknologi dan Inovasi:** Penggunaan teknologi terbaru, seperti sensor dan data analitik, semakin banyak digunakan untuk memantau kondisi kesehatan dan keselamatan pekerja secara real-time.
- **Pendekatan Proaktif:** Fokus tidak hanya pada kepatuhan, tetapi juga pada pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko sebelum menjadi masalah.
- **Sustainability dan CSR:** K3 semakin diintegrasikan dengan praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mencerminkan komitmen terhadap keselamatan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

DASAR HUKUM



- ▶ Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
 - *“Keselamatan dan Kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja melalui Upaya pencegahan dan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”*
- ▶ Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

DEFINISI

- ▶ SECARA FILOSOFI
- ▶ SECARA KEILMUAN
- ▶ SECARA ETIMOLOGI

DEFINISI - FILOSOFI



- ▶ Suatu pemikiran & Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah dan rohaniyah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil kerja dan budayanya menuju Masyarakat adil dan Makmur.

DEFINISI - KEILMUAN



- ▶ Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha, mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran lingkungan.

DEFINISI - ETIMOLOGI



- ▶ Upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi digunakan secara aman dan efisien.

TUJUAN K3



- ▶ Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifitas nasional
- ▶ Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja
- ▶ Sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien

TUJUAN K3 - lanjutan

15



- ▶ Sebagai alat untuk mencapai derajat Kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas, dengan demikian dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja
- ▶ Sebagai alat untuk meningkatkan produksi, yang berlandaskan kepada meningkatnya efisiensi dan daya produktifitas faktor manusia dalam produksi

RUANG LINGKUP K3 (UU no. 1 thn 1970)


16



- ▶ Ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di bawah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN

17



TEORI DOMINO

18



AKIBAT KECELAKAAN KERJA

19

Kerugian Yang terlihat

Korban Jiwa

Korban Luka

Biaya Pengobatan

Kerusakan Properti

Kerugian Tidak terlihat

Biaya melatih Karyawan Baru

Turunnya Nilai Investasi

Proses Produksi terhenti

Pembangunan Fasilitas Kembali

Rekrutmen Tenaga Kerja

Merusak Nama Baik Perusahaan

Tuntutan Ganti Rugi

Masa Depan keluarga

Profit Perusahaan Turun

Trauma Jangka Panjang



SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)

- ▶ Tujuan dan sasaran SMK3 adalah menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat yang aman, efisien, dan produktif

DASAR HUKUM SMK3

22

- ▶ UUD 1945 Pasal 27 ayat 2
- ▶ UU no. 13 tahun 2003 Pasal 86 & 87
- ▶ PP no. 50 tahun 2012
- ▶ Permenaker no. 26 tahun 2014

PRINSIP DASAR PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA

▶ Accident
Preventions

▶ Inspection
System

Safety
Management
Proses

HSE
Departement

▶ Job Safety
Analysis

▶ HIRAC
▶ HIRADC

K3 KONSTRUKSI

DASAR HUKUM K3 KONSTRUKSI

25

- ▶ UU No.1 Tahun 1970 – tentang Keselamatan Kerja
- ▶ UU No. 13 Tahun 2003 – tentang Ketenagakerjaan mengatur aspek ketenagakerjaan secara umum, termasuk dalam hal K3.
- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 – tentang penerapan SMK3
- ▶ PP no. 21 tahun 2003
- ▶ Dan lain-lain

OUTLINE K3 KONSTRUKSI

26

- ▶ Latar belakang kecelakaan konstruksi
- ▶ Sasaran keselamatan konstruksi
- ▶ Konsep keselamatan konstruksi
- ▶ Pengertian dan jenis-jenis bahaya
- ▶ Pencegahan kecelakaan konstruksi
- ▶ Alat pelindung kerja (APK) & Alat pelindung diri (APD)

Latar belakang kecelakaan Konstruksi

27

KECELAKAAN KERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI					
KECELAKAAN SELAMA PROSES KONSTRUKSI				KECELAKAAN PASCA KONSTRUKSI	
2017		2018		2018	
04-Aug	Jatuhnya crane (LRT Palembang)	02-Jan	Beton girder runtuh (Jalan Tol Depok-Antasari)	15-Jan	Ambruknya selasar gedung BEI, Jakarta
22-Sep	JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi)	22-Jan	Box Girder runtuh (LRT Jakarta)	05-Feb	Turap longsor di Km 8+6/7 underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta
26-Oct	Jatuhnya crane (Jalan Tol Bogor Outer Ring Road/BORR)	04-Feb	Runtuhnya girder launcher (Proyek DDT Jatinegara)	17-Apr	Ambruknya Jembatan Babat Lamongan
29-Oct	Girder FO runtuh (Jalan Tol PASPRO)	20-Feb	Jatuhnya bekisting pier head PCB 34 (Proyek Tol Becakayu)		
15-Nov	Beton lepas dari crane (LRT Jakarta)	18-Mar	Jatuhnya besi hollow (Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput)		
16-Nov	Jatuhnya crane (Jalan Tol Jakarta Cikampek II (El.))	17-Apr	Runtuhnya Konstruksi Overpass pada proyek Tol Manado-Bitung		
09-Dec	Runtuhnya penopang (Jembatan Ciputrapinggan)				
30-Dec	Beton girder runtuh (Jalan Tol Pemalang-Batang)				


UNTUK MENGHINDARI KECELAKAAN KONSTRUKSI.....

Semua pihak wajib:

1. Menghindari bahaya & mencegah kecelakaan
2. Mencegah kerugian usaha akibat kecelakaan
3. Memenuhi ketentuan hukum
4. Memenuhi kepuasan pelanggan & masyarakat

SASARAN K3 KONSTRUKSI

29



- ▶ Menjamin dipenuhinya standar K3 Konstruksi
- ▶ Melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja konstruksi (formal & informal)
- ▶ Menjamin setiap material & alat konstruksi digunakan dengan selamat, sehat, efisien, efektif
- ▶ Menjamin proses konstruksi berjalan lancar
- ▶ Menjamin bangunan dapat digunakan, dirawat dan dibongkar dengan selamat dan efisien
- ▶ Reputasi perusahaan

KONSEP K3 KONSTRUKSI

30

KESELAMATAN

- ▶ Yang dihadapi bahaya kecelakaan
- ▶ Mempengaruhi orang per orang disebabkan terhubung dengan bahaya keselamatan
- ▶ Seringkali bahayanya terlihat jelas
- ▶ Hasilnya seketika, berupa kecelakaan
- ▶ Kerugian dapat terlihat jelas
- ▶ Perangkat keras atau solusi pencegahan kecelakaan di tempat kerja umumnya dapat disediakan, berupa Alat Pelindung Kerja (APK) misalnya pagar pelindung jatuh, pelindung listrik, dsb

KESEHATAN

- ▶ Yang dihadapi bahaya penyakit
- ▶ Mempengaruhi orang disebabkan oleh bahaya kesehatan
- ▶ Seringkali bahayanya tersembunyi
- ▶ Penyakit berkembang bertahap
- ▶ Kerugian seringkali sulit diakses
- ▶ Terlambat memahami apa yang memicu reaksi alergi terhadap beberapa zat kimia
- ▶ Seringkali mengandalkan perangkat lunak atau solusi berperilaku selamat, berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan sistem kerja yang selamat

DEFINISI

- ▶ Bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan, baik cedera atau kerugian lainnya
- ▶ Bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya

JENIS JENIS BAHAYA KESELAMATAN

Meliputi semua bahaya yang menciptakan kondisi kerja yang tidak selamat, karena terjadi kontak dengan energi tertentu. Misal:

1. Bahaya ketinggian (energi gravitasi)
2. Bahaya struktur ambruk (energi mekanika)
3. Bahaya kesetrum, meledak (energi listrik)
4. Bahaya benda bergerak (energy kinetik)
5. Bahaya tabrakan (energi kinetik)
6. Bahaya longsor (energi mekanik/gravitasi)
7. Bahaya kebakaran (energi panas)
8. Bahaya terdsandung (enegi kinetik)
9. Bahaya radiasi (energi radiasi)
10. Bahaya lainnya yang umumnya termasuk dalam kategori bahaya fisik.

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS BAHAYA



DEFINISI

- ▶ **NEAR MISS (HAMPIR CELAKA):** Suatu situasi di mana peristiwa berbahaya hampir terjadi, tetapi untungnya berhasil dihindari tanpa menyebabkan kerusakan atau cedera yang serius
- ▶ **INSIDEN:** Kejadian yang tidak diinginkan dari sebuah pekerjaan yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit penyakit. Incident tidak mengakibatkan cedera serius atau sakit yang parah, namun dapat menyebabkan kerusakan properti.
- ▶ **ACCIDENT (KECELAKAAN):** Kejadian tak terduga yang mengakibatkan cedera serius atau sakit pada karyawan dan juga dapat mengakibatkan kerusakan properti.

PENGERTIAN KECELAKAAN KONSTRUKSI

- LANJUTAN

35

- ▶ **KONDISI TIDAK AMAN/UNSAFE CONDITION:** Situasi atau keadaan yang tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau ketidaksengajaan dari satu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan celaka atau cedera jika kondisi tersebut tidak diperbaiki
- ▶ **TINDAKAN TIDAK AMAN/UNSAFE ACTION:** tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

PENCEGAHAN KECELAKAAN KONSTRUKSI - LANJUTAN

36

HIRARKI PENGENDALIAN RESIKO



ALAT PELINDUNG KERJA (APK) & ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

37



ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Adalah setiap sarana pelindung bagi diri pekerja yang wajib digunakan untuk melindungi tubuh dari paparan bahaya secara langsung ketika melakukan pekerjaan, antara lain:

- Topi pelindung kepala (helmet)
- Pelindung mata spectacles / goggles
- Pelindung mulut dan hidung (masker)
- Pelindung telinga (ear plugs dsb)
- Pelindung/sarung tangan (safety gloves)
- Selempang penahan tubuh (fullbody harness)
- Sepatu pelindung kaki (safety shoes)
- Rompi keselamatan
- Dll

TERIMA KASIH



DISAMPAIKAN PADA :

PKM – Teknik Elektro

**Peraturan – Kebijakan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)**

**Jakarta, 14 – 15 Agustus
2024**

DASAR - 1

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945





**Paragraf 5 Pasal 86, 87 UU No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan**



UU No.1 Tahun 1970



Peraturan Pelaksanaan



Peraturan Khusus

PP; Per.Men ; SE;

- **UUD**

- **Pasal 27 ayat (2) :**

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

- **UU No.13 Tahun 2003**

Tentang Ketenagakerjaan

- **Pasal 86, 87 par. 5, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama

Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

UU No.13 Tahun 2003 ***Tentang Ketenagakerjaan***

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86


- 1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:**
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;**
 - b. moral dan kesusilaan; dan**
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.**

- 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.**

UU NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 87

- 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.**
- 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**





UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970

- **Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya**
- **Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya**
- **Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien**

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan


UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

BAB I - ISTILAH

Pasal 1

(1) Tempat kerja

1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap



Unsur tempat kerja, ada :

- (1) Pengurus
- (2) Sumber bahaya
- (3) usaha

(2) **Pengurus** → pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)

(3) **Pengusaha**

orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja

(4) **Direktur**

pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)

(5) **Pegawai pengawas**

- peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis

(6) **Ahli Keselamatan Kerja**

tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

BAB II - RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :

- a. Darat, dalam tanah
- b. Permukaan air, dalam air
- c. Udara

(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan :

- a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
- b. Lingkungan kerja
- c. Sifat pekerjaan
- d. Cara kerja
- e. Proses produksi

(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja

Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Syarat-syarat K3

Pasal 3

- (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
- (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) → IPTEK

Pasal 4

- (1) Penerapan syarat-syarat K3 → sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan
- (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis
- (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 5

(1) **Direktur sebagai pelaksana umum**

(2) **Wewenang dan kewajiban :**

- direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
- Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984)
- Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 4/Men/1992)

Pasal 6 Panitia banding (belum di atur)

Pasal 7 Retribusi

Pasal 8

(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK

(2) Berkala → (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983)

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 9 - Pembinaan

- (1) **Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan → TK baru**
- (2) **Dinyatakan mampu dan memahami → pekerja**
- (3) **Pengurus wajib → pembinaan**
- (4) **Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3**

Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1987)

Pasal 11 - Kecelakaan

- (1) **Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan**
- (2) **Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)**

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK

- a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
- b. Memakai APD
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
- e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan

Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD

Pasal 14 – Kewajiban pengurus

- a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksanaannya)
- b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
- c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 15 – Ketentuan Penutup

- (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (2) **Ancaman pidana atas pelanggaran :**
 - Maksimum 3 bulan kurungan atau
 - Denda maksimum Rp. 100.000
- (3) **Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran**

Pasal 16

Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)

Pasal 17

Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja → VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan

Pasal 18

Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970


PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 1

PERATURAN ORGANIK

- **Secara sektoral**
- **Pembidangan teknis**
- **Pendekatan SDM**

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 TAHUN 1970 - 2



PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 3

Secara sektoral

- **PP No. 19/1973**
- **PP No. 11/ 1979**
- **Per.Menaker No. 01/1978 *K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan kayu***
- **Per.Menaker No. 01/1980 *K3 Pada Konstruksi Bangunan***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 4

Pembidangan Teknis

- **PP No. 7/1973 - *Pestisida***
- **PP No. 11/ 1975 - *Keselamatan Kerja Radiasi***
- **Per.Menaker No. 04/1980 - *APAR***
- **Per.Menaker No. 01/1982 - *Bejana Tekan***
- **Per.Menaker No. 02/1983 – *Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik***
- **Per.Menaker No. 03/1985 - *Pemakaian Asbes***
- **Per.Menaker No. 04/1985 - *Pes. Tenaga & Prod.***
- **Per.Menaker No. 05/1985 - *Pes. Angkat & Angkut***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 5

Pembidangan Teknis

- **Per.Menaker No. 04/1998 - *PUIL***
- **Per.Menaker No. 02/1989 - *Instalasi Petir***
- **Per.Menaker No. 03/1999 - *Lift Listrik***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 6

Pendekatan SDM

- **Per.Menaker No. 01/1976 - Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan**
- **Per.Menaker No. 01/1979 Wajib Latih Bagi Paramedis**
- **Per.Menaker No. 02/1980 – *Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja***
- **Per.Menaker No. 02/1982 - *Syarat dan Kualifikasi Juru Las***
- **Per.Menaker No. 01/1988 - *Syarat dan Kualifikasi Operator Pesawat Uap***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 7

Pendekatan SDM

- **Per.Menaker No. 02/1992 - *Ahli K3***
- **Kep.Menaker No. 407/1999 - *Kompetensi Tehnis Lift***
- **Kep.Menaker No. 186/1999 - *Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran***
- **Per.Menakertrans No. PER.09/MEN/VII/2010 - *Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.***


PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 8

Pendekatan Kelembagaan dan Sistem

- Per.Menaker No. 04/1987 - *P2K3*
- Per.Menaker No. 04/1995 - *Perusahaan Jasa K3*
- Per.Menaker No. 186/1999 – *Pelaporan Kecelakaan*

SISTEM MANAJEMEN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN K3

**PENGEMBANGAN, PENERAPAN, PENCAPAIAN,
PENGKAJIAN DAN PEMELIHARAAN**




**PENGENDALIAN
RISIKO**



**TEMPAT KERJA YANG
AMAN, EFISIEN DAN
PRODUKTIF**


TEORI SISTEM




knowledge, people, machinery/equipment, material

product, by product, information

SMK3-PRAKTEK K3 TERBAIK




SMK3



KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

**Setiap usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan
Keselamatan ketenagalistrikan
(Andal, Aman & Ramah Lingkungan)**



Terimakasih